



PUTUSAN
NOMOR 22/PDT/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

JUSMIN HUSAINI, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pinrang tanggal 20 Juli 1960, Pekerjaan Karyawan swasta bertempat tinggal Jalan Kususma Bangsa No.02, Rt 15, RW 001, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **David Pohan, S.H, C.L.A., Abdul Rahman Ali. BA. Bud.S.H. dan Cecilia Mike Ananta, S.H.** Advokat dan asisten Advokat pada Kantor Hukum OPENG, POHAN & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Tanah Abang 1, No.11 F, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

I. ASYHARI PANGEMANAN, Tempat/Tgl. Lahir Toli-Toli, 14 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sudirman, RT/RW:002/000, Kel/Desa: Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Prov. Kalimantan Utara;

II. Hj. RAHMYANA, Tempat/Tgl. Lahir Makassar, 18 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kusuma Bangsa No.02, RT/RW:015/001, Kel. Gunung, Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;

III. SOUFRAN MAKSUM, Tempat/Tgl. Lahir Tarakan, 20 Pebruari 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kusuma Bangsa No.02, RT/RW:015/001, Kel. Gunung, Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;

Halaman 1 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



IV. LITA FEBRIANI, Tempat/Tgl. Lahir Tarakan, 12 Pebruari 1970, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Jend. A.Yani No.27, RT/RW:019/000,Kel. Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, KotaBalikpapan, Prov. Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JERRY JESSON MATHIAS, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**JERRY JESSON MATHIAS, S.H. & PARTNERS**” beralamat di Jalan P. Antasari No.261B RT.12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Intervensi**;

L a w a n :

I. PT KAYAN MARINE, S.H.IPYARD, berkedudukan di Sei. Bengawan, RT 001, Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kelurahan Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis Manurung, S.H., M.HUM beralamat di Jl Panglima Batur Rt 01 Nomor 70 Kelurahan Pamunsian Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

II. PT KAYAN PUTRA UTAMA COAL, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 089,Tarakan Plaza Office Building, Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kelurahan Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis Manurung, S.H., M.HUM beralamat di Jl Panglima Batur Rt 01 Nomor 70 Kelurahan Pamunsian Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 2 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Selanjutnya,

I. KELURAHAN JUATA PERMAI (D/H KELURAHAN JUATA LAUT),

berkantor di jalan Seranai 3, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Wantoro, S.H., M.Kn., Candra, S.H., M.H., Riski, S.H., M.H., Anna Yunita Murti, S.H, yang seluruhnya merupakan adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022 dari Willson Simon, S.IP, selaku Lurah Juata Permai, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

II. KECAMATAN TARAKAN UTARA, berkantor di jalan P. Aji Iskandar,

Juata Laut, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Sofyan, S.H., M.H., Susilawatiy, S.H., M.Hum., Kartika Restuti S.H., M.H., Rudy Marten, S.H, yang seluruhnya merupakan adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022 dari Badarudin Ishak, S.H, selaku Camat Tarakan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

III. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN, berkedudukan di

Gedung Gabungan Dinas Kota Tarakan, lantai 3, Jalan Jend. Sudirman, No 76, Pamungsian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Mochamad Febryawan Jauhari, S.H., Diefa Fadhlih, S.H., Endang Sri Wahyuni, S.E., Risal S.H., Vivi Monica Simanjuntak, S.H. semuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2022 dari Drs. Agus Sudrajat., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Halaman 3 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor:22/PDT/2023/PT TJS, tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor: 22/PDT/2023/PT TJS, tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 12 Juni 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar., Tanggal 12 Juni 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III tentang gugatan kekurangan pihak (Plurium In Litis Consortium) dan Gugatan Penggugat kabur (obscur libels);DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.545.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan banding Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 23 Juni 2023, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Banding Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding Semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 27 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Juni 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 14 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Juli 2023 dan memori banding tersebut -masingtelah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 kepada Pembanding semula Penggugat serta kepada Para Terbanding semula Para Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dari tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Juni 2023 telah mengucapkan dan memutus perkara No. 28/PDT.G/2022/PN-TAR secara elektronik bagi pihak yang telah mengikuti e-Litigasi. Selanjutnya PEMBANDING semula PENGGUGAT menyatakan Banding pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Online No. 28/Pdt.G/2022/PNTar.

Bahwa dengan demikian pernyataan banding -A Quo- di atas diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 129 ayat (2) HIR, dengan bunyi:

"Jika putusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima dalam 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan itu, dan seterusnya....."

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pasal 1 angka 12, dengan bunyi:

"Hari adalah hari kalender."

Halaman 5 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan bunyi:

"B. Upaya Hukum Banding Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara

1.

3. Administrasi Upaya Hukum Banding Secara Elektronik pada Pengadilan Tingkat Pertama

a.

b. Administrasi Permohonan Banding

1) Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

2)

3) Pembanding dapat mengajukan memori banding paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah pernyataan banding."

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara untuk menyatakan dan menerima permohonan banding dan juga memori banding dari PEMBANDING guna memeriksa dan memutus perkara -A Quo-.

Bahwa PEMBANDING menolak seluruh isi Putusan Judex Factie, sehingga PEMBANDING menyampaikan "MEMORI BANDING" ini sebagai dasar dan juga keberatan-kebaran terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 28/PDT.G/2022/PN.TAR tanggal 12 Juni 2023 dengan amarnya, sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat II/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III tentang gugatan kekurangan pihak (*Plurium In Litis Consortium*) dan Gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.545.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMBANDING dengan tegas menolak pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya, mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan menilai kembali seluruh hak ikhwal mengenai Eksepsi PEMBANDING, sebagaimana termuat dalam berkas perkara.

Merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09 Oktober 1975, No. 951 K/SIP/1973 yang menyatakan pada pokoknya: "Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan PEMBANDING adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya."

PEMBANDING mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Cq. Majelis Hakim Tinggi di Tanjung Selor yang mempunyai kewenangan selaku *Judex Factie* untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya, khususnya pada bagian-bagian yang PEMBANDING kemukakan dalam Memori Banding ini. Selanjutnya mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali sebagai fakta-fakta hukum dari segala hal di bawah ini, yakni:

1. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 28/PDT.G/2022/PN.TAR tanggal 12 Juni 2023;
2. Seluruh materi surat gugatan yang telah dijadikan dasar pemeriksaan hingga terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 28/PDT.G/2022/PN.TAR tanggal 12 Juni 2023;
3. Materi eksepsi, Jawaban Pokok Perkara, Replik-Duplik, atau Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak, semua alat bukti, keterangan saksi-saksi, dan Pemeriksaan Setempat, serta Kesimpulan berkenaan dengan perkara -A Quo-; dan
4. Segala transkrip persidangan saksi-saksi, catatan, keterangan dan informasi yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara -A Quo- dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Tarakan.

Adapun alasan-alasan dan keberatan-keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum Putusan -A Quo- adalah sebagai berikut di bawah ini.

Kedudukan Kuasa Hukum TERGUGAT 1 & TERGUGAT 2 Telah Melanggar Kode Etik Advokat & Tidak Dibenarkan Dapat Memberikan Jasa Hukum Advokat Menurut Undang-Undang Advokat

Halaman 7 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 108 alinea 3, yang menyatakan:
"berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0962/MPK.A/KP.01.01/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II diketahui bahwa DARWIS MANURUNG, S.H., M.Hum mulai 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2026 status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jabatan Lektor-Dosen pada unit kerja Universitas Borneo Tarakan sehingga yang bersangkutan menurut Majelis hakim bukanlah berstatus sebagai PNS sehingga dapat rangkap profesi hukum sebagai Dosen dan Advokat, sehingga keberatan Kuasa Penggugat haruslah ditolak;"
2. Bahwa PEMBANDING sangat berkeberatan apa yang telah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menerima kuasa hukum dahulu TERGUGAT 1 sekarang TERBANDING 1 dan dahulu TERGUGAT 2 sekarang TERBANDING 2 untuk melakukan praktek jasa hukum sebagai Advokat di Pengadilan. Hal ini sudah jelas Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0962/MPK.A/KP.01.01/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama DARWIS MANURUNG, S.H., M.Hum mulai 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2026 **status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jabatan Lektor-Dosen pada unit kerja Universitas Borneo Tarakan.**
3. Bahwa PEMBANDING menegaskan kembali Universitas Borneo adalah Universitas Negeri yang mana telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, **Universitas Borneo Tarakan**, dan Universitas Musamus yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2010.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat") untuk dapat diangkat menjadi advokat salah satunya adalah **TIDAK BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI ATAU PEJABAT NEGARA**, oleh karena itu juga dapat diartikan sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") menyebutkan:
 1. **Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.**

Halaman 8 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Pegawai Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan **pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja** yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa mengacu dari pengertian UU ASN, DARWIS MANURUNG, S.H., M.Hum diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0962/MPK.A/KP.01.01/2021 tanggal 29 Januari 2021 mulai 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2026. Berarti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (c), **JELAS TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI ADVOKAT WALAUPUN MEMILIKI SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: D-126.KP.04.13.TH 1996 tanggal 15 Oktober 1996 dan diambil sumpah/ janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 19 November 1996 sebagaimana tertuang dalam berita acara Pengambilan Sumpah/ Janji Penasihat Hukum (Pengacara) Nomor; W.13.Da.AT.02.05-130/1996 tertanggal 19 November 1996.**
7. Bahwa praktik jasa hukum sebagai Advokat jelas dianggap tidak berlaku dan seluruh tanggapan-tanggapan dari kuasa hukum dahulu TERGUGAT 1 sekarang TERBANDING 1 dan dahulu TERGUGAT 2 sekarang TERBANDING 2 atas nama DARWIS MANURUNG, S.H., M.Hum telah melanggar dari **Nilai Dasar seorang pegawai ASN yang mana tidak menjalankan tugas secara profesional dan berpihak, tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Terlebih lagi juga melanggar perilaku Pegawai ASN yang mana melaksanakan suatu tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Advokat dan terdapat suatu konflik kepentingan sebagai pegawai ASN dan Advokat.**
8. Bahwa dengan memiliki status sebagai Pegawai ASN yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat dimungkinkan dan diduga menyalahgunakan jabatannya ataupun kewenangannya di satu sisi Pegawai Pemerintah dan sisi lain sebagai Advokat. Oleh karena itu, dengan mudahnya dapat berinteraksi untuk keluar masuk berhadapan langsung dengan Hakim Pemutus Pengadilan untuk membahas perkara -A Quo- dengan dasar atau alasan sebagai pegawai pemerintah.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, maka PEMBANDING/PENGUGAT berkesimpulan Kuasa Hukum dahulu TERGUGAT 1 sekarang TERBANDING 1

Halaman 9 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dahulu TERGUGAT 2 sekarang TERBANDING 2 atas nama DARWIS MANURUNG, S.H., M.Hum. jelas-jelas telah melanggar kode etik baik itu sebagai Advokat dan sebagai Pegawai ASN. Hal ini dapat dimungkinkan adanya suatu keberpihakan dalam perkara -A Quo- yang mempengaruhi Putusan -A Quo-. Oleh karena itu, semua tanggapan baik secara tertulis dan lisan patutlah dikesampingkan dan tidak menjadi suatu pertimbangan hukum dalam memutus perkara -A Quo-.

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa oleh karena, materi eksepsi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka PEMBANDING keberatan mengenai eksepsi-eksepsi dimaksud dan kami akan kemukakan di bawah ini.

1. Gugatan PEMBANDING/PENGUGAT Memenuhi Syarat Formil Yang Mana Pihak-Pihaknya Telah Lengkap dan Tidaklah Kurang Pihak

1.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 111 alinea 3 dan alinea 5 sampai dengan halaman 112, yang menyatakan:

Alinea 3:

"Menimbang bahwa H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH dalam hal ini mempunyai Urgensi atau Hubungan Hukum yang sangat erat untuk dapat mengetahui tentang Penyerahan Tanah yang menjadi Objek dalam Perkara ini, sedangkan H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH tersebut tidak dimasukkan sebagai Subjek dalam Surat Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Subjek dalam Perkara ini tidak lengkap (kurang pihak/Plurium litis consortium);"

Alinea 5:

"Menimbang, bahwa dengan adanya unsur gugatan yang kekurangan pihak (Plurium In Litis Consortium), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini eksepsi Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III haruslah dinyatakan diterima;"

1.2. Bahwa dalam pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2023 yang pada pokoknya TERGUGAT 1 sekarang TERBANDING 1 dan dahulu TERGUGAT 2 sekarang TERBANDING 2 menyatakan telah sesuai dengan

Halaman 10 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Hal inilah yang patut dipertanyakan obyek mana yang menjadi pelepasan tanah atas nama H. MUKTAR ke H. ABDUL KADIR dan H. MADINAH. Sangatlah tidak jelas dan tidak tepat sekali Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan kurang pihak yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama pun tidak mengetahui mana saja tanah yang menjadi pelepasan tanah dari H. MUKTAR ke H. ABDUL KADIR dan H. MADINAH.

- 1.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya melihat dokumen atau bukti surat saja tanpa membandingkan mana saja yang menjadi pelepasan tanah H. MUKTAR ke H. ABDUL KADIR dan H. MADINAH. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang mana menyatakan H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH tersebut tidak dimasukkan sebagai Subjek dalam Surat Gugatan Penggugat Subjek dalam Perkara ini tidak lengkap (kurang pihak/Plurium litis consortium), **TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM SERTA TIDAK TERJADI PERBANDINGAN ANTARA BUKTI SURAT DENGAN FAKTA DI LAPANGAN (PEMERIKSAAN SETEMPAT). TERLEBIH LAGI TIDAK ADA SATUPUN YANG DAPAT MENUNJUKAN TANAH PELEPASAN MILIK H. MUKTAR KE H. ABDUL KADIR dan H. MADINAH.**
- 1.4. Bahwa terlebih lagi berdasarkan bukti surat PEMBANDING/PENGGUGAT yakni Bukti P-3 dan Bukti P-4 sudah jelas di dalam Notulen Rapat tanggal 02 Mei 2019 dan 14 Mei 2019 yang mana jelas-jelas dihadiri oleh Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan tidak ada pihak manapun atau siapapun yang menyatakan H. MUKTAR ke H. ABDUL KADIR dan H. MADINAH masuk ke dalam obyek sengketa perkara -A Quo-. Oleh karena itu, PEMBANDING/PENGGUGAT sudah sesuai dan tidaklah kurang pihak.
- 1.5. Bahwa tidak masuk secara logika yang awal mulanya TERBANDING 1/TERGUGAT 1, TERBANDING 2/ TERGUGAT 2, TURUT TERBANDING 1/TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERBANDING 3/TURUT TERGUGAT 3 mengakui tidak ada pihak lain di dalam obyek perkara -A Quo- namun pada saat masuknya gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT tiba-tiba muncul ada pihak lain yang telah dilepaskan dan menyatakan gugatan kurang pihak. PEMBANDING berpendapat adanya unsur rekayasa administrasi yang telah dibuat sebelum gugatan -A Quo- PEMBANDING/PENGGUGAT ajukan di Pengadilan Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Tarakan.
- 1.6. Bahwa tidak dapat dibenarkan secara hukum TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/ TERGUGAT 2 hanya menyatakan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT kurang pihak sementara TERBANDING

Halaman 11 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/ TERGUGAT 2 tidak dapat menunjukan secara jelas tanah dari H. MUKTAR ke H. ABDUL KADIR dan H. MADINAH. Terlebih lagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak melihatnya secara jelas dan juga tidak membandingkan antara bukti TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/ TERGUGAT 2 dengan fakta lapangan pemeriksaan setempat.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, maka PEMBANDING/PENGGUGAT berpendapat dengan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 tidak dapat menunjukan wilayah lokasi H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH pada saat pemeriksaan setempat dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat membandingkan serta melihat secara langsung antara bukti surat dan fakta lapangan (Pemeriksaan Setempat). Maka Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT tidaklah kurang pihak dan lengkap yang mana di dalam Obyek Sengketa jelas hanyalah milik PEMBANDING/PENGGUGAT saja terlebih lagi sudah ada pengakuan secara tertulis dalam Notulen Rapat Kecamatan Tarakan Utara yang mana disaksikan oleh MUSPIKA KECAMATAN TARAkan UTARA. Hal yang tidak masuk akal dan logika jika terjadi pengikaran oleh TERBANDING 1/TERGUGAT 1/, TERBANDING 2/ TERGUGAT 2, TURUT TERBANDING 1/TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERBANDING 3/TURUT TERGUGAT 3.

2. Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT Memenuhi Syarat Formil Yang Mana Hanyalah Sebagian Wilayah Saja Diambil dan Sulitnya PEMBANDING/PENGGUGAT Memastikan Luasan Obyek Sengketa, Apalagi Mengukur Secara Jelas. PEMBANDING/PENGGUGAT Telah Mengikhlaskan Kelebihan Tanahnya Untuk TERBANDING 1/TERGUGAT 1/ Dan TERBANDING 2/ TERGUGAT 2

2.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 112 alinea 3 dan alinea 5 sampai dengan halaman 113, yang menyatakan:

Alinea 3:

"Menimbang, bahwa pada acara persidangan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa dalam perkara aquo yang juga dilakukan pengukuran objek sengketa oleh Petugas ukur Kementrian ATR/BPN pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 diperoleh ukuran terhadap objek perkara a quo dengan luas bidang A 106.144m² dan luas bidang B 37.136m², sehingga apabila luas bidang A dan bidang B ditotal maka luas keseluruhan adalah 143.280 m² atau telah melebihi dari apa yang didalilkan oleh Pengugat didalam posita gugatnnya;"

Halaman 12 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Alinea 5:

"Menimbang, bahwa dari perbedaan luas atau ukuran objek sengketa tersebut maka dengan bersandar pada putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan

Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", sehingga dengan adanya perbedaan ukuran dalam Gugatan dan hasil Pemeriksaan Objek sengketa, menurut Majelis Hakim terkait hal tersebut diatas maka dalil atas obyek sengketa menjadi kabur, dengan demikian menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat kabur (obscur libels);"

- 2.2. Bahwa PEMBANDING/PENGUGAT menegaskan kembali apa yang menjadi Posita Gugatan PEMBANDING/PENGUGAT seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) yang mana PEMBANDING/PENGUGAT seluas 80.000 M² (delapan puluh meter persegi) dan PARA PEMBANDING INTERVENSI/PARA PENGUGAT INTERVENSI seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Namun dalam fakta lapangan (pemeriksaan setempat) yang diukur oleh Petugas ukur Kementerian ATR/BPN seluas 143.280 M². Berarti tidaklah tepat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan **"Telah melebihi dari apa yang didalilkan oleh Pengugat di dalam posita gugatannya"**. Justru tidak melebihi dari suatu posita gugatan PENGUGAT/PEMBANDING.
- 2.3. Bahwa justru oleh karena adanya Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023, PEMBANDING/PENGUGAT dapat masuk ke dalam Obyek Sengketa Perkara -A Quo- sehingga PEMBANDING/PENGUGAT mengetahui luasan wilayah Obyek Sengketa yang sebenarnya dan PEMBANDING/PENGUGAT tidak mau secara sengaja hanya mencocok-cocokan atau mengepas-ngepaskan luasan wilayah obyek sengketa perkara -A Quo- seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi). Hal ini bertujuan supaya TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 mengetahui luasan obyek sengketa perkara -A Quo- yang sebenarnya dan juga PEMBANDING/PENGUGAT pun berniat sebelum adanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menyetujui perdamaian.
- 2.4. Bahwa selanjutnya dalam fakta persidangan para saksi-saksi baik itu (i) ANZAR KASIM; (ii) IRWAN; (iii) ABDUL SAMAD; (iv) DAENG GASING; (v) M. RUSTAM dan (vi) SUPRATNO SULI telah menerangkan sulitnya untuk

Halaman 13 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Obyek Sengketa Perkara -A Quo-. Hal ini akibat adanya pengamanan ketat yang dilakukan oleh TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2. Apabila dipaksakan untuk masuk ke dalam wilayah obyek sengketa perkara -A Quo- pun dapat dilaporkan secara pidana.

- 2.5. Bahwa dengan adanya kelebihan luasan obyek sengketa perkara -A Quo- seluas 43.280 M² (empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), PEMBANDING/PENGGUGAT pun pada saat pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 telah mengikhlaskan dan melepaskan kelebihan tanah obyek sengketa perkara -A Quo- untuk TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2. Oleh karena itu, PEMBANDING/PENGGUGAT hanya meminta sebagian haknya melalui lembaga peradilan yang terhormat dan mulia serta Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, maka PEMBANDING/PENGGUGAT berpendapat gugatan tidaklah kabur (obscuur libels), apalagi tidaklah melebihi dari apa yang didalilkan. Walaupun terdapat perbedaan ukuran dalam Gugatan dan hasil Pemeriksaan Objek sengketa, namun perbedaan tersebut bukanlah melebihi dari gugatan. PEMBANDING/PENGGUGAT telah mengikhlaskan dan melepaskan kelebihan luasan tanahnya yang masuk dalam obyek sengketa perkara -A Quo- untuk diambil oleh TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2. Selain itu juga, PEMBANDING/PENGGUGAT tidak dapat memasuki wilayah obyek sengketa perkara -A Quo- yang mana juga telah diakui oleh saksi-saksi (i) ANZAR KASIM; (ii) IRWAN; (iii) ABDUL SAMAD; (iv) DAENG GASING; (v) M. RUSTAM.

B. DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara -A Quo- tidak sependapat dengan apa yang telah PEMBANDING/PENGGUGAT sampaikan dalam eksepsi-eksepsi di atas, PEMBANDING/PENGGUGAT mohon kiranya apa yang telah PEMBANDING/PENGGUGAT sampaikan dalam bagian eksepsi di atas, termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara -A Quo-. Selanjutnya PEMBANDING/PENGGUGAT tetap menolak seluruh dalil TERBANDING 1/TERGUGAT 1, TERBANDING 2/TERGUGAT 2, TURUT TERBANDING 1/TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERBANDING 2/TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERBANDING 3/TURUT TERGUGAT 3, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis.

Halaman 14 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT sampaikan rangkaian-rangkaian perkara -A Quo- sehingga mendapatkan nilai-nilai kebenaran hukum. Adapun PEMBANDING/PENGGUGAT uraikan tujuan hukum dan hubungkan dengan perkara -A Quo- berdasarkan fakta-fakta persidangan berikut di bawah ini:

1. PEMBANDING/PENGGUGAT adalah Pihak Yang Pertama Kalinya Merintis dan Membuka Lahan Sejak Tahun 1980-an di Objek Sengketa Serta Tidak Ada Pihak Lain Yang Melakukan Aktivitas Berkebun atau Merintis

- 1.1. Bahwa sekitar tahun 1980-an PEMBANDING/PENGGUGAT bertemu, memerintahkan dan menunjukkan lokasinya kepada rekan-rekannya salah satu dan diantaranya adalah Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM untuk membukan lahan dengan cara merintis di Juata dengan menggunakan alat salah satunya chainsaw (senso). Hal ini jelas telah diakui kebenarannya oleh Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tarakan. Hal ini juga diperkuat dengan Bukti P-14, bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa masih berupa kawasan hutan dan semak.
- 1.2. Bahwa Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM pun mengakui juga untuk membuka lahan tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari PEMBANDING/PENGGUGAT, namun imbalan yang diberikan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT adalah pembagian tanah atas pembukaan lahan dengan cara merintis di Juata.
- 1.3. Bahwa awal mula sekitar tahun 1980-an untuk masuk ke lokasi lahan dalam hal ini Juata termasuk juga Objek Sengketa perkara -A Quo- harus menggunakan jalur laut yang kemudian masuk melalui Sungai Summing (Sungai Kecil) dan melalui Sungai Belung (Sungai Besar) yang mana pada waktu itu Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD masuk melalui Sungai Summing dan Saksi M. RUSTAM bersama rekan-rekan yang lainnya masuk melalui Sungai Belung. Kemudian setelah Saksi IRWAN berhenti, Saksi ABDUL SAMAD masuk melalui Sungai Belung.
- 1.4. Bahwa selain itu juga untuk masuk ke lokasi lahan dalam hal ini Juata termasuk juga Objek Sengketa perkara -A Quo-, Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM menumpang melalui kapal nelayan yang pada waktu itu berlayar atau menangkap ikan di kawasan laut tersebut.
- 1.5. Bahwa Saksi IRWAN dan Saksi ABDUL SAMAD mengakui pada saat pertama kalinya masuk melalui Sungai Summing mendirikan pondok yang mana jarak antara pinggir Sungai Summing ke pondok tersebut sejauh ± 50 M

Halaman 15 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lebih kurang lima puluh) meter. Adapun tujuan pendirian pondok tersebut untuk digunakan sebagai tempat beristirahat dan tidur.

1.6. Bahwa Saksi IRWAN dan Saksi ABDUL SAMAD telah mengakui merintis lahan yang juga termasuk di Objek Sengketa selama ± 1 (lebih kurang satu) bulan seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) dan kemudian Saksi IRWAN keluar dengan alasan sulitnya transportasi dan masalah finansial setelah itu dilanjutkan kembali oleh Saksi ABDUL SAMAD selama 1 (satu) tahun seluas 40 Ha (empat puluh hektare). Selain itu Saksi M. RUSTAM juga telah mengakui merintis lahan yang juga termasuk di Objek Sengketa sejak tahun 1980-an sampai dengan tahun 1997.

1.7. Bahwa tujuan atau penggunaan lahan yang salah satunya masuk Objek Sengketa perkara -A Quo-, Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD, Saksi M. RUSTAM mengakui untuk berkebun atau bercocok tanam. Hal ini juga diperkuat oleh Saksi DAENG GASING sekitar tahun 1990-an telah ke lokasi lahan di Juata yang salah satunya telah masuk dalam Objek Sengketa bersama dengan PEMBANDING/PENGGUGAT.

1.8. Bahwa Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM pun juga mengakui pada saat membuka lahan dan merintis serta juga berkebun tidak ada pihak lain yang melakukan aktivitas berkebun dan/atau membuka lahan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, sudah tidak dapat terbantahkan dan diakui kebenaran hukumnya, bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT adalah pihak yang pertama kali memilikinya dan menguasai lahan tersebut termasuk juga Obyek Sengketa perkara -A Quo-.

2. Geografis mengenai Relief, Jenis Tanah dan Flora Yang Terletak Di Obyek Sengketa Perkara -A Quo- Telah Berubah Akibat Perbuatan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 Serta Ditemukan Patok Tanah Milik PEMBANDING/PENGGUGAT

2.1. Bahwa telah diakui oleh Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD, Saksi DAENG GASING telah terjadi perubahan geografis yang relief, jenis tanah dan juga flora yang ada di Obyek Sengketa perkara -A Quo-.

2.2. Bahwa untuk mengetahui tempat pertama kali Saksi IRWAN dan Saksi ABDUL SAMAD masuk melalui Sungai Summing dan kemudian dari pinggir sungai sejauh 50 M (lima puluh meter) mendirikan pondok dimana merupakan Obyek Sengketa perkara -A Quo- adalah akibat adanya penjagaan ketat oleh Tim Keamanan atau Sekuriti TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 bahkan Pasukan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob. Bahkan terjadi pelarangan untuk masuk ke dalam Obyek Sengketa perkara -A Quo-.

2.3. Bahwa hal ini juga telah diakui oleh Saksi M. RUSTAM yang pada waktu itu sekitar tahun 2008 untuk masuk ke Obyek Sengketa perkara -A Quo- sangatlah sulit akibat adanya penjagaan ketat dan pelarangan oleh Tim Keamanan atau Sekuriti TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2.

2.4. Bahwa akibat adanya penjagaan ketat oleh Tim Keamanan atau TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 bahkan Pasukan Polisi Brimob membuat Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM menjadi takut dan sulit sehingga perlu adanya pemeriksaan langsung di Obyek Sengketa untuk mengetahui apakah tanda atau bekas alam seperti Sungai Summing masih ada atau tidak? Faktanya dalam Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 masih terdapat sungai summing walaupun kondisinya sudah tidak sama seperti yang dahulu.

2.5. Bahwa Saksi SUPRATNO SULI pun mengakui yang pada waktu itu menjaga dan mengawal secara pribadi salah satu Karyawan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 yang bernama LUBIS.

2.6. Bahwa terjadinya perubahan perubahan geografis yang relief, jenis tanah dan juga flora yang ada di Obyek Sengketa perkara -A Quo- itupun juga diakui oleh Saksi ANZAR KASIM yang pada waktu melakukan pekerjaan pemagaran milik TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2.

2.7. Bahwa setelah adanya pemeriksaan setempat bersama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terdapat atau bekas alam yakni adanya Sungai Summing, namun Pondok yang dahulu didirikan sudah tidak ada serta sudah terjadi perubahan relief, jenis tanah yang dahulu rawa sudah menjadi tanah keras akibat timbunan tanah dan tanaman yang dahulu sudah tidak ada. Terlebih lagi patok tanah yang dahulu masih terdapat walaupun hanya satu saja (Terlampir: Lampiran-1 dalam Kesimpulan PEMBANDING/PENGGUGAT).

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, walaupun telah terjadi perubahan Geografis mengenai Relief, Jenis Tanah dan Flora Yang Terletak Di Obyek Sengketa Perkara -A Quo-, pada saat pemeriksaan setempat, PENGGUGAT,

Halaman 17 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRWAN dan Saksi ABDUL SAMAD dapat menemukan Sungai Summing dan adanya Patok Tanah milik PEMBANDING/PENGGUGAT.

3. Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT Lebih Dahulu Tahun 1987 dan PBB Tahun 2008 Yang Merupakan Bukti Awal Kepemilikan Lahan Termasuk Juga Di Objek Sengketa Perkara -A Quo-

- 3.1. Bahwa Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM telah mengakui bahwa pada saat Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM merintis lahan yang mana termasuk juga yang menjadi Objek Sengketa perkara -A Quo- sekitar tahun 1980 untuk Saksi M. RUSTAM dan sekitar tahun 1986 untuk Saksi IRWAN dan Saksi ABDUL SAMAD, PEMBANDING/PENGGUGAT sedang mengurus permohonan Surat Segel Tanah tersebut.
- 3.2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1987, PEMBANDING/PENGGUGAT telah membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang mana mengetahui terhadap surat tersebut adalah Ketua RT XII, Desa Karang Anyar, Tarakan Barat yakni MOH. RIDWAN BS yang kemudian didaftarkan di Kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat di bawah Nomor: 843/10/KDKAS/1987 oleh H. ABDUL GANI ATJAB dan Camat Tarakan Barat Nomor: 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 oleh Drs. TAUFIK ANDI TJAJO yang letaknya, ukurannya batas-batas serta asal-usulnya sebagai berikut:

LETAKNYA

Jalan /RT	: Jalan Juata Belalung
Desa	: Karang Anyar
Kecamatan	: Tarakan Barat
Kotif	: Tarakan
Kabupaten Dati II	: Bulungan

UKURANNYA

Panjang lebih kurang	: 800 Meter
Lebar lebih kurang	: 500 Meter
Luas	: 400.000 meter persegi

BATAS-BATASNYA

Utara	: Tanah Hak
Timur	: Tanah Hak
Selatan	: Tanah Hak
Barat	: Tanah Hak

ASAL-USULNYA : Tanah Negara Bebas yang dirawat sejak

Halaman 18 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ tahun 1980 hingga sekarang ini

- 3.3. Bahwa berdasarkan Angka 3.2 di atas secara fakta persidangan sudah sesuai mengenai asal-usul tanah tersebut adalah tanah negara bebas.
- 3.4. Bahwa walaupun Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah berlaku, Surat Segel milik PEMBANDING/PENGGUGAT tetaplah diakui keberadaannya sebagai bukti awal permulaan untuk pendaftaran tanah yang mana telah didaftarkan di Kepala Desa Karang Anyar dan Kecamatan Tarakan Barat.
- 3.5. Bahwa karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai regulasi pertanahan pada waktu itu dan juga pada tahun 1987 apabila melihat sejarah atau histori tentang Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1968-1988 masuk ke dalam Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria. Bagaimana PENGGUGAT mengurus tanah yang pada waktu itu tahun 1987 Kota Tarakan masih masuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Bulungan, Kota Administratif Tarakan? Sekitar 1980 sampai dengan 1987, PEMBANDING/ PENGGUGAT mengurus surat kepemilikan tanahnya yang mana pada tahun-tahun tersebut tidak ada pihak satupun baik itu pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa memberikan sosialisasi HARUS MEMBUAT SERTIPIKAT TANAH yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- 3.6. Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT dengan sangat yakin Surat Segel sudah kuat secara legalitas hukum, karena pengetahuan PEMBANDING/PENGGUGAT cukup dengan pendaftaran tanah di Kepala Desa dan Camat saja.
- 3.7. Bahwa apabila mengacu kepada Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sudah tidak berlaku lagi) dikaitkan dengan Surat Segel (Vide : Bukti P-2), Pajak Bumi Bangunan Tahun 2008 (Vide : Bukti P-8), Pemeriksaan Setempat tanggal 05 Mei 2023 yang mana Saksi IRWAN dan Saksi ABDUL SAMAD bersama dengan PEMBANDING/PENGGUGAT menunjukkan letak lahan yang menjadi Objek Sengketa perkara -A Quo- dan keterangan-keterangan Saksi ANZAR KASIM, Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD, Saksi DAENG GASING, Saksi M. RUSTAM dan Saksi SUPRATNO SULI serta Lampiran-1. Secara analogi

Halaman 19 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan apabila digunakan untuk melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, PEMBANDING/PENGGUGAT adalah pemilik awal atau pihak yang pertama kali menguasai lahan Objek Sengketa Perkara -A Quo-.

- 3.8. Bahwa walaupun juga Surat Segel PENGGUGAT (Vide : Bukti P-2), Pajak Bumi Bangunan Tahun 2008 PEMBANDING/PENGGUGAT (Vide : Bukti P-8) bukan sebagai bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, tetaplah diakui penguasaannya yang mana sejak 1987 PENGGUGATlah sebagai pemilik lahan termasuk di Objek Sengketa perkara -A Quo-. Perlu PEMBANDING/PENGGUGAT tegaskan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2008 PEMBANDING/PENGGUGAT (Vide : Bukti P-8) dengan Nomor: SPPT (NOP) 64.73.040.001.011.0014.0 telah menunjukan penguasaan PEMBANDING/PENGGUGAT sebagai pemilik lahan.
- i. Bahwa untuk memperkuat PEMBANDING/PENGGUGAT sebagai pemilik lahan termasuk di Objek Sengketa perkara -A Quo- dapat juga ditemukan dalam Berita Acara Pengecekan Lokasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 522/23/BA/VII.1/DISHUT/II/2021 tanggal 07 Januari 2021 (Vide : Bukti P-5) dan Peta Bidang Tanah Untuk Keperluan Pemkot Tarakan (Vide : Bukti P-6).

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, maka PEMBANDING/PENGGUGAT adalah pemilik lahan termasuk di Objek Sengketa perkara -A Quo-. Walaupun Surat Segel, Bukti PBB Tahun 2008 bukan sebagai kepemilikan tanah tapi patutlah dianggap sebagai bukti hukum yang kuat hal ini jelas telah dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 05 Mei 2023 dan juga telah diakui oleh Saksi ANZAR KASIM, Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD, Saksi DAENG GASING, Saksi M. RUSTAM dan Saksi SUPRATNO SULI serta Lampiran-1 terlebih lagi Berita Acara Pengecekan Lokasi dalam Bukti P-5 dan juga Peta Bidang Tanah Untuk Keperluan Pemkot Tarakan dalam Bukti-P6. Sudah tidak dapat terbantahkan lagi PEMBANDING/PENGGUGAT sebagai pemilik lahan di Objek Sengketa perkara -A Quo-.

4. Tidak Ada Larangan ataupun Bantahan dari Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Mengenai Kepemilikan Lahan PENGGUGAT Seluas 40 Ha (empat puluh hektare) Sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku

- 4.1. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luasan Pertanian yang berlaku pada tanggal 01 Januari 1961 telah mengatur

Halaman 20 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan kepemilikan tanah tidak boleh lebih dari 20 Ha (dua puluh hektare). Hal ini tidak dapat berlaku bagi PEMBANDING/PENGGUGAT, sebab tanah atau lahan yang dimiliki berupa Surat Segel (Vide : Bukti P-2) sehingga tidak ada pembatasan pemilikan tanah pertanian.

4.2. Bahwa terlebih lagi pada saat PEMBANDING/PENGGUGAT melakukan pengurusan surat segel (Vide : Bukti P-2) baik itu di Kantor Kepala Desa Karang Anyar dan juga Kantor Kecamatan Tarakan Barat, TIDAK ADA SATUPUN karyawan ataupun staff bahkan Kepala Desa dan juga Camat melarang untuk membatasi kepemilikan luas lahan tidak boleh lebih dari 20 Ha (dua puluh hektare).

4.3. Bahwa selain itu juga sistem pemberian imbalan yang PEMBANDING/PENGGUGAT lakukan pada waktu itu memerintahkan Saksi IRWAN, Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM untuk merintis lahan dengan cara pembagian lahan.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, maka sudah sangat jelas Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT tidak melanggar peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luasan Pertanian yang tidak boleh lebih dari 20 Ha (dua puluh hektare) karena kepemilikan lahan berdasarkan Surat Segel dan juga tidak ada pihak manapun baik itu pemerintah desa dan juga pemerintah daerah pada waktu itu melarang kepemilikan lahan seluas 40 Ha (empat puluh hektare).

5. Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT Tidak Janggal Terbukti Objek Sengketa Masuk Dalam Desa Karang Anyar Bukan Desa Juata Laut Dengan Adanya Mediasi di Kantor Kecamatan Tarakan Utara Sebagai Bentuk Pengakuan Dari Pemerintah

5.1. Bahwa selanjutnya walaupun telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan tanggal 12 Desember 1981 dan membagi Kota Administratif Tarakan terdapat 2 (dua) Kecamatan yakni:

Kecamatan Tarakan Barat :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Desa Karang Anyar | 4. Desa Sebengkok |
| 2. Desa Karang | 5. Desa Gunung Lingkas |
| Balik/Rejo | |
| 3. Desa Selumit | 6. Desa Juata Laut |

Kecamatan Tarakan Timur:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Desa Kampung I/SKIP | 4. Desa Kampung Empat |
| 2. Desa Kampung Enam | 5. Desa Lingkas Ujung |
| 3. Desa Pamusian | 6. Desa Mamburungan |

-Namun faktanya pembagian wilayah terhadap desa-desa Kota Administratif Tarakan sejak tanggal 12 Desember 1981 sampai dengan terdaptarnya Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT tanggal 12 Oktober 1987 tidak ada ketentuan

Halaman 21 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus secara tertulis baik itu dari Presiden, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan, Walikota Administratif Tarakan, Camat Tarakan Barat mengenai kejelasan batas wilayah antar desa satu dengan desa yang lainnya. Hal ini diakui secara tegas oleh Saksi RAMLI yang merupakan staff dari Kantor Kecamatan Tarakan Barat, yang pada pokoknya pada waktu itu penentuan batas-batas hanyalah berdasarkan batas alam saja dan tidak ada ketentuan tertulis.

5.2. Bahwa terhadap Objek Sengketa perkara -A Quo- yang mana TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2, TURUT TERBANDING 1/TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERBANDING 2/TURUT TERGUGAT 2 mempertanyakan apakah benar masuk dalam wilayah desa Karang Anyar? Hal ini sudah jelas diakui kebenarannya oleh Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM, yang pada pokoknya Objek Sengketa perkara -A Quo- masuk dalam Desa Karang Anyar. Terlebih lagi dalam Lampiran Surat Pernyataan dari 15 (lima belas) warga pada pokoknya PEMBANDING/PENGUGAT adalah pemilik lahan dan pada waktu itu masuk dalam Desa Karang Anyar. Walaupun dalam persidangan Saksi ABDUL SAMAD beberapa kali dipertanyakan dan terjadi perubahan keterangan bahwa Objek Sengketa perkara -A Quo- masuk dalam Desa Juata Laut, PEMBANDING/PENGUGAT menilai bahwa kondisi Saksi ABDUL SAMAD merasa tertekan secara psikologis karena memang secara fakta adanya penekanan dan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 memaksakan keinginannya ditambah dengan penekanan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

5.3. Bahwa hal ini juga diperkuat oleh Surat Pernyataan Drs. M. KASIM RIDUAN tanggal 03 April 2023 yang telah dilegalisasi dibawah Nomor: 078/L/2021 oleh YENNI AGUSTINAH, Notaris di Kota Tarakan (Vide : Bukti P-15 dan Bukti P-19) yang pada pokoknya menyatakan sebagai Mantan staff kantor Kecamatan Tarakan Barat, Mantan Lurah Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat dan Mantan Lurah Selumit Kecamatan Tarakan Barat, terhadap batas-batas wilayah desa pada waktu Tarakan masih sebagai Kota Administratif belum jelas sehingga terkadang terjadi tumpang tindih antara desa yang satu dengan desa yang lain. Termasuk batas Desa Selumit dengan Desa Karang Anyar dan Desa Juata. Dimana saat itu kondisi batas desa masih hutan, sehingga batas desa tersebut hanya berdasarkan keterangan dari pihak saja, tidak ditentukan berdasarkan titik koordinas batas desa seperti sekarang ini yang telah ditunjang dengan teknologi dan alat modern. Selain itu juga pernah terjadi sewaktu pernah menjabat sebagai Lurah Selumit pernah

Halaman 22 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi masalah mengenai Desa, akan tetapi setelah dilakukan mediasi di Kelurahan dan difasilitasi pihak Kecamatan, pihak yang bersengketa dapat terselesaikan, yang penitng tanah tersebut masih berada di satu kecamatan yang sama.

- 5.4. Bahwa hal yang menguatkan Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT (Vide : Bukti P-2) masuk dalam Desa Karang Anyar bukan Desa Juata Laut, PEMBANDING/PENGGUGAT telah sampaikan pembanding yang mana di kawasan sekitar tersebut masuk dalam Desa Karang Anyar adalah Bukti P-16, Bukti P-17 dan terlebih lagi surat segel PEMBANDING/PENGGUGAT yang persis bersebelahan yakni Juata KOPRI saat ini masuk dalam Desa Karang Anyar pernah diajukan dalam Bukti Persidangan Perkara Pidana oleh Kejaksaan Negeri Tarakan yakni Bukti P-18.
- 5.5. Bahwa hal lain juga yang menguatkan Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT (Vide : Bukti P-2) adalah adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan yang mana lampiran Kesimpulan PEMBANDING/PENGGUGAT itu juga telah diakui oleh Saksi SUGIJANTO pada waktu persidangan yakni PEMBANDING/PENGGUGAT memiliki tanah lain yang bersebelahan dengan Objek Sengketa yakni Juata KOPRI. Terlebih lagi dalam Lampiran Surat Pernyataan dari 15 (lima belas) warga pada pokoknya PENGGUGAT adalah pemilik lahan dan pada waktu itu masuk dalam Desa Karang Anyar. Oleh karena itu, sudah tepat dan benar Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT (Vide : Bukti P-2).
- 5.6. Bahwa bagaimana mungkin dalam persidangan Saksi ANTON sebagai mantan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tarakan Utara yang Pensiun tahun 2018 menyatakan Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT (Vide : Bukti P-2) janggal? terlebih lagi Saksi RAMLI menyatakan pada waktu itu sekitar tahun 1987 tidak ada nama Jalan Juata Belalung? Hal yang tidak masuk akal dan tidak logis, jika surat segel PEMBANDING/PENGGUGAT dinyatakan janggal dikarenakan Saksi ANTON tidak pernah melakukan verifikasi di Kantor Kecamatan Tarakan Barat dan tidak ada nama Jalan Juata Belalung pada tahun 1987. Terbukti dan tidak dapat terbantahkan secara hukum Surat Segel PENGGUGAT adalah benar dan tidak janggal serta ada nama Jalan Juata Belalung pada tahun 1987 sebagaimana telah terjadi pertemuan dan mediasi Tahun 2019 di Kantor Kecamatan Tarakan Utara yang mana pada waktu jelas dihadiri oleh Lurah Juata Permai, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Juata Permai dan Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara (Vide : Bukti P-3 dan Bukti P-4).

Halaman 23 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah kedua Saksi baik itu Saksi ANTON dan Saksi RAMLI melakukan pengingkaran atau memberikan keterangan palsu padahal telah disumpah? Sangat jelas dengan adanya fasilitas mediasi yang dilakukan oleh Camat Tarakan Utara adalah suatu pengakuan secara diam-diam bahwa Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT sudah tepat dan tidak perlu diragukan lagi kebenaran atau perolehannya.

5.7. Bahwa TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 termasuk juga bersama dengan TURUT TERBANDING 1/TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERBANDING 2/TURUT TERGUGAT 2 berusaha untuk menghilangkan dan juga mengaburkan Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT (Vide : Bukti P-2) yang mana jelas pengakuan sudah diakui namun pada saat gugatan -A Quo- diajukan mengingkari kebenaran surat segel PEMBANDING/PENGGUGAT?

h. Bahwa lebih anehnya lagi TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 mengingkari keabsahan Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT dengan cara membuat Laporan Polisi (Vide : Bukti T.1/T.Intervensi 1.18 dan Bukti T.1/T.Intervensi 1.19) dengan dugaan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal berdasarkan pertemuan dan mediasi Tahun 2019 di Kantor Kecamatan Tarakan Utara yang mana pada waktu jelas dihadiri oleh Lurah Juata Permai, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Juata Permai dan Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara (Vide : Bukti P-3 dan Bukti P-4) bersedia untuk membayar sejumlah uang dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, jelas perolehan dan juga Surat Segel PENGGUGAT benar dan bukanlah sebuah rekayasa ataupun palsu. Hal ini jelas Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan tanggal 12 Desember 1981 tidak mengatur secara tertulis batasan wilayah antara desa satu dengan desa yang lainnya secara terperinci dan hanya berdasarkan batas alam dan/atau hutan saja. Terlebih lagi bentuk dari Camat Tarakan Utara berdasarkan Notulen Rapat 02 Mei 2019 dan 14 Mei 2019 adalah suatu pengakuan kebenaran surat segel PEMBANDING/PENGGUGAT yang tidak dapat diingkari ataupun dipungkiri kembali yang pada pokoknya Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT masuk dalam Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat dan masih dalam wilayah satu kecamatan pada waktu itu. Terlebih lagi diperkuat dengan keterangan Saksi ABDUL SAMAD dan Saksi M. RUSTAM. Oleh karena itu,

Halaman 24 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



keterangan Saksi ANTON dan Saksi RAMLI dapatlah diabaikan dan tidak diakui kebenarannya.

6. Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT Lebih Tua Dan Kedudukan Pendaftarannya Lebih Tinggi di Kantor Camat Tarakan Barat Dibandingkan Surat Segel Pihak Lain Yang Lebih Muda Dan Kedudukan Pendaftarannya Lebih Rendah Hanya di Kantor Kepala Desa Juata Laut Serta Letak Tanah Pihak Lain Bukan Di Objek Sengketa Perkara -A Quo-

- 6.1. Bahwa apa yang TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 sampaikan terhadap Bukti T.1/T.Intervensi 1.6.T.2/T.Intervensi 2.8., Bukti T.1/T.Intervensi 1.11. T.2/T.Intervensi 2.13., Bukti T.1/T.Intervensi 1.12. T.2/T.Intervensi 2.14., Bukti T.1/T.Intervensi 1.13. T.2/T.Intervensi 2.15., Bukti T.1/T.Intervensi 1.14. T.2/T.Intervensi 2.16., Bukti T.1/T.Intervensi 1.15. T.2/T.Intervensi 2.17., Bukti T.1/T.Intervensi 1.16. T.2/T.Intervensi 2.16. dan TURUT TERBANDING 3/TURUT TERGUGAT 3 sampaikan terhadap Bukti T.T-1, Bukti T.T.3, Bukti T.T-4, Bukti T.T.5, Bukti T.T-6, Bukti T.T.7. patutlah dipertanyakan apakah benar berada dalam Objek Sengketa perkara -A Quo-?
- 6.2. Bahwa apabila melihat bukti-bukti dari TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 dan TURUT TERBANDING 3/TURUT TERGUGAT 3 sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1. di atas merupakan tahun yang lebih muda dibandingkan Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT Bukti P-2 yakni Tahun 1987.
- 6.3. Bahwa apabila mengacu kepada Bukti PI-13, PEMBANDING/PENGGUGAT hanyalah melepaskan sebagian kepada PARA PEMBANDING INTERVENSI/PARA PENGGUGAT INTERVENSI seluas 2 Ha (dua hektare) yang masuk dalam Objek Sengketa Perkara -A Quo-, kepada MOCH. IDRIS seluas 576 M² (lima ratus tujuh puluh enam persegi) dan KARTNI seluas 664 M² (enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang keduanya tidak masuk dalam Objek Sengketa perkara -A Quo-.
- 6.4. Bahwa walaupun menurut keterangan Saksi SUGIJANTO selaku Ketua RT 001 periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Objek Sengketa sebelum dilakukannya pembebasan lahan yang akan dibeli oleh TERBANDING 2/TERGUGAT 2. Keterangan Saksi SUGIJANTO patutlah dipertanyakan kembali terhadap pemeriksaan lapangan selaku Ketua RT 001 tersebut. Apakah benar melihat Pondok di Objek Sengketa milik PEMBANDING/PENGGUGAT? Terlebih lagi Saksi SUGIJANTO menjadi Ketua RT 001 pada tahun 2000 tidak pernah memeriksa wilayahnya,

Halaman 25 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganya sebagaimana tugas Ketua RT. Selain itu, Saksi SUGIJANTO sebelumnya tidak bertempat tinggal di Juata Permai.

- 6.5. Bahwa pemeriksaan lapangan yang dilakukan Saksi SUGIJANTO selaku Ketua RT 001 periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 hanyalah disuruh oleh TERBANDING 2/TERGUGAT 2 yang pada waktu itu ingin membeli yang mana seolah-olah hanyalah sebuah rekayasa dan seperti telah diatur oleh TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2. Keterangan Saksi SUGIJANTO sangatlah bertentangan dengan keterangan Saksi ANZAR KASIM bahwa pada saat Saksi ANZAR KASIM melakukan pekerjaan yang salah satunya mendirikan pagar TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2, mengetahui dan melihat terdapat Pondok yang diketahui milik PEMBANDING/PENGGUGAT. Keterangan Saksi SUGIJANTO terhadap pemeriksaan lapangan dan mencari kebenaran pemilik pondok di Objek Sengketa sekitar tahun 2000-2007 tidaklah benar dan tidaklah tepat serta rekayasa.
- 6.6. Bahwa lebih lanjut lagi pada saat terjadinya mediasi dan pertemuan yang difasilitasi oleh TURUT TERBANDING 2/TURUT TERGUGAT 2, mengapa TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 tidak menyampaikan kepada PEMBANDING/PENGGUGAT dan membuka bukti yang telah diajukan oleh TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2? Hal yang tidak masuk logika bagi PEMBANDING/PENGGUGAT. Terlebih lagi TURUT TERBANDING 3/TURUT TERGUGAT 3 hanyalah menyampaikan Bukti T.T-1, Bukti T.T.3, Bukti T.T-4, Bukti T.T.5, Bukti T.T-6, Bukti T.T.7. hanyalah salinan atau copy yang PEMBANDING/PENGGUGAT nilai keaslian surat tidak dapat dinilai kebenarannya dan patutlah dikesampingkan dan diabaikan. Padahal sudah seharusnya dan sepantasnya keaslian dokumen tersebut disimpan dengan baik dan benar, apalagi TURUT TERBANDING 3/TURUT TERGUGAT 3 adalah instansi pemerintah yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan penyimpanan dokumen asli.
- 6.7. Bahwa apabila melihat dari sistem pendaftaran tanah baik itu di Kantor Desa Juata Laut, Kantor Desa Karang Anyar dan Kantor Kecamatan Tarakan Barat tidaklah tercatat dengan baik dan sistematis. Hal ini diakui oleh keterangan tertulis dari Drs. M. KASIM RIDUAN tertanggal 28 Maret 2023 yang telah dilegalisasi di bawah Nomor: 075/L/2023 oleh YENNI AGUSTINAH, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tarakan (Vide : Bukti P-15) yang pada pokoknya selama menjabat sebagai staff kecamatan Tarakan Barat, terhadap sistem

Halaman 26 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



penyimpanan data tidak tersimpan dengan baik. Terlebih lagi pernah terjadi kebakaran dan juga banjir.

- 6.8. Bahwa selanjutnya apabila telah dilakukan proses pemeriksaan lapangan, PEMBANDING/PENGGUGAT sangatlah berkeyakinan Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT yang pendaftarannya di Kantor Kecamatan Tarakan Barat tidak tersimpan dengan baik atau Pihak Kecamatan Tarakan Barat tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan lapangan. Apalagi tidak adanya peta rijk tanah pada tahun 1980-an.
- 6.9. Bahwa walaupun tidak tersimpan dengan baik oleh Kantor Kecamatan Tarakan Barat dan tidak adanya peta rijk tanah pada tahun 1980-an, bukti PEMBANDING/PENGGUGAT sebagai pemilik lahan di Objek Sengketa perkara -A Quo- tetap diakui juga kebenarannya dengan adanya Pengakuan dari melalui pertemuan dan mediasi Tahun 2019 di Kantor Kecamatan Tarakan Utara yang mana pada waktu jelas dihadiri oleh Lurah Juata Permai, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Juata Permai dan Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara (Vide : Bukti P-3 dan Bukti P-4), Berita Acara Pengecekan Lokasi dalam Bukti P-5 dan juga Peta Bidang Tanah Untuk Keperluan Pemkot Tarakan dalam Bukti P-6.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, maka PEMBANDING/PENGGUGAT berpendapat bahwa Surat Segel atas nama pihak lain adalah tidak benar, tidak tepat dan berupa salinan atau copy serta letak lokasi surat segel tidak berada dalam Objek Sengketa perkara -A Quo-. Terlebih lagi surat segel pihak lain lebih muda dan hanya berupa salinan atau copy dibandingkan Surat Segel milik PEMBANDING/PENGGUGAT lebih tua dan diakui oleh Kecamatan Tarakan Utara pada saat terjadinya mediasi. Apalagi TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 sudah bersedia untuk membayar kepada PEMBANDING/PENGGUGAT melihat keaslian surat segel PEMBANDING/PENGGUGAT.

7. PEMBANDING/PENGGUGAT Telah Berupaya Melakukan Mediasi Dengan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 Yang Masuk Mengambil Lahan Kepemilikan PEMBANDING/PENGGUGAT Sejak Awal Masuknya TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 Di Obyek

- 7.1. Bahwa sekitar Tahun 2008 PEMANDING/PENGGUGAT telah berupaya meminta kepada TURUT TERBANDING 1/TURUT TERGUGAT 1 di kantornya untuk melakukan mediasi antara PEMBANDING/PENGGUGAT dengan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2.



Namun tidak mendapatkan hasil dan tanggapan apapun. Hal ini telah diperkuat dengan keterangan Saksi M. RUSTAM.

7.2. Bahwa kemudian PEMANDING/PENGGUGAT pun meminta bantuan melalui pihak-pihak lain, namun hasilnya pun juga sama. Sehingga sekitar tahun 2018, PEMBANDING/PENGGUGAT pun bertemu dengan Saksi ANTON yang pada waktu itu selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan meminta untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Namun hasilnya tidak ada bahkan dalam persidangan menyatakan janggal dan lebih anehnya lagi tidak pernah disampaikan oleh Saksi ANTON sejak dahulu pada saat PEMBANDING/PENGGUGAT meminta bantuan.

7.3. Bahwa walaupun Saksi ANTON menyatakan Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT (Vide : Bukti P-2) Janggal, mengapa TURUT TERBANDING 2/TURUT TURUT TERGUGAT 2 melakukan mediasi yang mana Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara memfasilitasi? Terlebih lagi TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 sudah bersedia mau membayar sejumlah uang untuk Obyek Sengketa Perkara -A Quo- dengan jalan kekeluargaan (Vide : Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-13).

7.4. Bahwa akibat keengganan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 membayar terhadap Obyek Sengketa perkara -A Quo-, PEMBANDING/PENGGUGAT mengajukan gugatan -A Quo- kepada TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, PEMBANDING/PENGGUGAT telah berupaya mediasi sejak awal masuknya TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 di Objek Sengketa Perkara -A Quo- sejak tahun 2008, namun hasilnya masih gagal.

8. Terbukti Terbitnya Sertipikat Hak Pakai TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 Cacat Hukum Dengan Cara Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

8.1. Bahwa TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 dalam pertemuan di kantor TURUT TERBANDING 2/TURUT TURUT TERGUGAT 2 yang dihadiri serta disaksikan oleh Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara (Vide : Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-13) telah mengakui adanya Sertipikat Hak Pakai TERBANDING1/TERGUGAT 1 (Vide : Bukti T.1/T.Intervensi 1.5 dan T.2/T.Intervensi 2.7.) telah tumpang tindih dengan Surat Segel PEMBANDING/PENGGUGAT (Vide : Bukti P-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Bahwa dengan pengakuan tersebut, kemudian TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 pun telah bersedia membayar sejumlah uang dengan cara menyelesaikan secara kekeluargaan (Vide : Bukti P-3 dan Bukti P-4).

8.3. Bahwa berdasarkan hal ini TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 terbukti melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang pada pokoknya "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Unsur Perbuatan melawan hukum**

Bahwa unsur perbuatan dari TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 bersifat melawan hukum adalah sangat jelas sebagaimana bentuk pengakuan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 pada waktu pertemuan di kantor TURUT TERBANDING 2/TURUT TERGUGAT 2 yang dihadiri serta disaksikan oleh Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara (Vide : Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-13) telah mengakui adanya Sertipikat Hak Pakai TERBANDING 1/TERGUGAT 1 (Vide : Bukti T.1/T.Intervensi 1.5 dan T.2/T.Intervensi 2.7.) telah tumpang tindih dengan Surat Segel PENGUGAT (Vide : Bukti P-2). Terlebih lagi Saksi ANZAR KASIM yang pada waktu itu menjadi saksi dalam surat pernyataan dalam bukti P-7 dan dalam persidangan pun Saksi ANZAR KASIM, Saksi DAENG GASING mengakui adanya mediasi di kantor TURUT TERBANDING 2/TURUT TERGUGAT 2 yang dihadiri serta disaksikan oleh Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara (Vide : Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-13).

- **Pelaku harus mempunyai kesalahan**

Bahwa PEMBANDING/PENGUGAT uraikan apakah TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kesalahan? TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 jelas memiliki pertanggungjawaban akibat kesalahan yang mana sebagian tanah milik PEMBANDING/PENGUGAT dan PARA PEMBANDING INTERVENSI/PARA PENGUGAT INTERVENSI. Berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-7 telah ada pengakuan untuk bertanggungjawab atas kesalahan pengambilan sebagian lahan PEMBANDING/PENGUGAT dan PARA PEMBANDING INTERVENSI/PARA PENGUGAT INTERVENSI, terlebih lagi Saksi M. ANZAR KASIM dan DAENG GASING pun menyaksikan mediasi tersebut. Lebih lanjut dalam Pemeriksaan Setempat telah mencocokkan lahan

Halaman 29 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



PEMBANDING/PENGGUGAT atau Obyek Sengketa Perkara -A Quo- yang telah diambil oleh TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 yang saat ini telah menjadi tempat berusaha TERBANDING 1/TERGUGAT 1.

- **Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian**

Bahwa lebih lanjut kerugian dimaksud disini adalah TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 telah mengambil sebagian tanah milik PEMBANDING/PENGGUGAT seluas 8 Ha (delapan hektare) dan PARA PEMBANDING INTERVENSI/PARA PENGGUGAT INTERVENSI seluas 2 Ha (dua hektare) yang saat ini sudah menjadi tempat berusaha TERBANDING 1/TERGUGAT 1. Menurut Hoffman-Drion kerugian dimaksud disini sebagai pengurangan harta kekayaan dan sebagai perusakan terhadap kebendaan berwujud si penderita memiliki kepentingan. Hilangnya sebagian tanah PEMBANDING/PENGGUGAT dan tanah PARA PEMBANDING INTERVENSI/PARA PENGGUGAT INTERVENSI menjadi pengurangan harta kekayaan dan perusakan terhadap pondok dan tanaman perkebunan pun sudah tidak ada lagi.

1) Kerugian Materiil

Terhitung sejak gugatan -A Quo- ini didaftarkan maka kerugian materiil berdasarkan harga tanah per meter saat ini senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), sehingga lahan yang diambil oleh TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 seluas ±10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare). Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

- Harga Tanah per Meter X Luas Tanah Meter persegi yang dikuasai = Kerugian Materiil
- Total Luas Tanah 10 Ha (sepuluh hektare) untuk Tanah PEMBANDING/PENGGUGAT dan Tanah PARA PEMBANDING INTERVENSI/PARA PENGGUGAT INTERVENSI:
 $\text{Rp } 500.000,- \times 100.000 \text{ M}^2 = \text{Rp } 50.000.000.000,-$ (lima puluh miliar Rupiah).
- Atau Total Luas Tanah ±8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PEMBANDING/PENGGUGAT:
 $\text{Rp } 500.000,- \times 80.000 \text{ M}^2 = \text{Rp } 40.000.000.000,-$ (empat puluh miliar Rupiah).

2) Kerugian Immateriil

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING/PENGUGAT telah dirugikan waktu, tenaga dan pikiran, mengalami perasaan yang tidak tenang bahkan diusir oleh TERBANDING 1/TERGUGAT 1 di Obyek Sengketa perkara -A Quo- yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara -A Quo- untuk memberikan Kepastian Hukum atas perbuatan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2, maka PEMBANDING/PENGUGAT menuntut ganti rugi immateril sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah).

- **Unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan**

Bahwa telah terdapat kerugian akibat TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 melakukan perbuatan melawan hukum yang mana disini adalah terbitnya Sertipikat Hak Pakai TERBANDING 1/TERGUGAT 1 (Vide: Bukti T.1/T.Intervensi 1.5 dan T.2/T.Intervensi 2.7.) telah cacat hukum karena tumpang tindih dengan sebagian tanah yang menjadi Objek Sengketa Surat Segel PEMBANDING/PENGUGAT (Vide : Bukti P-2).

- 8.4. Bahwa untuk mencegah dan menghindari TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 melalaikan dan/atau mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan perkara -A Quo-, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv, menyatakan:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa “.

PEMBANDING/PENGUGAT mohon agar TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 melaksanakan putusan dalam perkara -A Quo-.

- 8.5. Bahwa selanjutnya guna mendapatkan kepastian hukum agar dapat terjaminnya perkara -A Quo-, maka terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Juata Permai dengan surat ukur Nomor: 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 31 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan pada tanggal 14 Maret 2008 yang saat ini atas nama TERBANDING 1/TERGUGAT 1, mohon untuk dilakukan sita jaminan dalam perkara -A Quo-.

8.6. Bahwa oleh karena gugatan yang disusun dan diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT ini didasari dengan bukti yang kuat, maka tidak berlebihan dan sangatlah memenuhi rasa keadilan apabila PEMBANDING/PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 melakukan upaya hukum berupa perlawanan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorad*).

8.7. Bahwa kedudukan TURUT TERBANDING 1/TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERBANDING 2/TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERBANDING 3/TURUT TERGUGAT 3 dijadikan pihak dalam perkara -A Quo- guna melengkapi pihak dalam gugatan serta untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.

8.8. Bahwa karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa Perkara -A Quo- untuk menghukum TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 membayar biaya perkara.

Berdasarkan seluruh uraian fakta di atas, PEMBANDING/PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara -A Quo-, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT;
2. Membatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 28/PDT.G/2022/PN.TAR. tanggal 12 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak eksepsi yang dimohonkan TERBANDING 1/TERGUGAT 1, TERBANDING 2/TERGUGAT 2, TURUT TERBANDING 1/TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERBANDING 3/TURUT TERGUGAT 3 untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING 1/TERGUGAT 1, TERBANDING 2/TERGUGAT 2 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara -A Quo-.

Halaman 32 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah berdasarkan hukum sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya yang terletak di Juata Permai, Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Juata Permai dengan surat ukur Nomor: 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan pada tanggal 14 Maret 2008 atas nama TERBANDING 1/TERGUGAT 1 adalah tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PEMBANDING/PENGGUGAT;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh PEMBANDING/PENGGUGAT pada tanggal 12 Oktober 1987 dan kemudian surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Ketua RT XII, Juata Laut dan kemudian dicatat di bawah Nomor: 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat Nomor: 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 Tarakan Barat seluas 40 Ha (lebih kurang empat puluh hektare), dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak.Selanjutnya yang di dalam surat pernyataan tersebut seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan PEMBANDING/PENGGUGAT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan DAENG GASING;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. MADINA;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan AHMAD UJANG NGAMBA.-adalah Sah secara hukum.
5. Menghukum TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan/atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terhadap akses jalan tersebut untuk tidak melewati dan mengembalikan keadaan semula objek -A Quo- dan selanjutnya menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, tanpa harus PEMBANDING/PENGGUGAT untuk memikul beban apapun;
6. Menghukum TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada:

Halaman 33 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMBANDING/PENGGUGAT seluas: 8 Ha (delapan hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah);
- b. PARA PEMBANDING INTERVENSI/PARA PENGGUGAT INTERVENSI seluas: 2 Ha (dua hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
-kerugian immateriil sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah),
sehingga total ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah);
7. Menghukum TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PEMBANDING/PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Juata Permai dengan surat ukur Nomor: 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan pada tanggal 14 Maret 2008 yang saat ini atas nama TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dapat diletakan sita jaminan dalam perkara -A Quo- guna menjamin pembayaran;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara -A Quo- dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 melakukan upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum TURUT TERBANDING 1/TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERBANDING 2/TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERBANDING 3/TURUT TERGUGAT 3 untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara -A Quo-;

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

1. Bahwa TERBANDING 1 (semula TERGUGAT 1) dan TERBANDING 2 (semula TERGUGAT 2) sependapat dan menerima seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.- tertanggal 12 Juni 2023, karena TERBANDING 1 (semula TERGUGAT 1) dan TERBANDING 2 (semula TERGUGAT 2) berpendapat bahwa *Judex Factie* (Pengadilan

Halaman 34 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan) tidak salah dalam mempertimbangkan baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara , justru PEMBANDING (semula PENGGUGAT) yang salah dan keliru dalam menilai Putusan *a quo*;

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN YANG MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DAN PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) ADALAH SUDAH TEPAT, BERDASAR SECARA HUKUM SERTA MENCERMINKAN RASA KEADILAN

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tarakan) dalam Eksepsi yang amarnya menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I/ Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/ Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III/ Turut Tergugat III Intervensi tentang gugatan kekurangan pihak (*Plurium In Litis Consortium*) dan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*) sudah benar dan sangat tepat; demikian juga Putusan Dalam Pokok Perkara yang menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) sudah benar dan tepat;
3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tarakan) mencerminkan **RASA KEADILAN, BENAR DAN TEPAT DALAM PENERAPAN HUKUM YANG BERLAKU SERTA SUDAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**;
4. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tarakan) sangat menjunjung Peradilan yang **JUJUR** dalam hal Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tarakan) selalu memberikan kesempatan dan hak yang sama pada seluruh Pihak-Pihak yang berperkara. Hal ini dapat dilihat dalam sidang berperkara yang waktu itu terjadi di Pengadilan Negeri Tarakan dan materi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.- serta apa yang dicatat oleh Panitera Pengganti pada waktu persidangan perkara *a quo* sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tarakan;
5. Bahwa jika memperhatikan secara seksama atas dalil-dalil keberatan PEMBANDING/PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023 sama sekali TIDAK TERDAPAT HAL-HAL YANG BARU MELAINKAN MERUPAKAN PENGULANGAN TERHADAP DALIL- DALIL GUGATAN, REPLIK PENGGUGAT (sekarang PEMBANDING) YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN DAN

Halaman 35 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESELURUHANNYA PUN TELAH DIPERTIMBANGKAN DENGAN SECARA TEPAT, BENAR SERTA ADIL OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PUTUSAN A QUO;

KEDUDUKAN KUASA HUKUM TERGUGAT 1 (SEKARANG TERBANDING

1) DAN TERGUGAT 2 (SEKARANG TERBANDING 2) TIDAK MELANGGAR KODE ETIK ADVOKAT MAUPUN APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEBERADAAN KUASA HUKUM TERGUGAT 1 (SEKARANG TERBANDING 1) DAN TERGUGAT 2 (SEKARANG TERBANDING 2) TELAH SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT SERTA HUKUM ACARA PERDATA MAUPUN PRAKTIK PERADILAN YANG BAIK DAN BENAR

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.- sebagaimana sebagaimana terurai pada halaman 105 sampai dengan 108 sudah tepat, benar, lengkap serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.- pada halaman 108 Alinea 3 yang menolak keberatan Kuasa Penggugat merupakan kesimpulan yang tepat dan benar;
2. Bahwa Terbanding 1(semula Tergugat 1) dan Terbanding 2(semula Tergugat 2) menolak tegas dalil- dalil Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023 dari Pembanding (semula Penggugat) khususnya pada angka 1 sampai dengan 6 (tersebut pada halaman 4 sampai dengan 6 dari Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023) selain sangat tendensius, tidak berdasar, dengan alasan- alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Kuasa Terbanding 1 dan Terbanding 2 (in casu Sdr. DARWIS MANURUNG, S.H., M.HUM) berdasarkan FAKTA HUKUM yang terungkap di muka Persidangan Pengadilan Negeri Tarakan selain berprofesi Advokat juga seorang Dosen dengan Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **dan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Advokat hingga saat ini sama sekali tidak pernah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Pejabat Negara.**
 - b. Kuasa Terbanding 1 dan Terbanding 2 (in casu Sdr. DARWIS MANURUNG, S.H., M.HUM) dalam Profesi Advokat diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D-126.KP.04.13 Th 1996 tanggal 15 Oktober 1996, dan diambil sumpah/

Halaman 36 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 19 November 1996.

- c. Kuasa Terbanding 1 dan Terbanding 2 (in casu Sdr. DARWIS MANURUNG,S.H.,M.HUM) dalam Profesi Dosen dengan Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 29 Januari 2021 Nomor : 096/MPK.A/KP.01.01/2021 terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2026 dengan jabatan Lektor- Dosen pada unit Kerja Universitas Borneo Tarakan.
- d. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat , dan Penjelasan atas Pasal 3 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, berbunyi:
 - (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. **tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;**
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. e.berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. g.magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. h.tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
 - (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atas Pasal 3 Ayat (1) huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan pegawai negeri dan pejabat negara, adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43

Halaman 37 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; ‘
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- e. **Bahwa** dengan demikian Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah secara khusus mengatur tentang “ persyaratan” untuk dapat diangkat menjadi Advokat, yakni : “ tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara”. Pegawai Negeri yang dimaksud adalah seperti ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan siapa-siapa yang dimaksud pejabat negara adalah merujuk kepada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Halaman 38 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- f. Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada bukti yang membuktikan Kuasa Terbanding 1 dan Terbanding 2 diputuskan telah melanggar Kode Etik Profesi Advokat khususnya terkait dengan menjalankan profesi Dosen dengan Status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

- g. Bahwa hingga saat ini TIDAK ADA hukum Positif di negara Republik Indonesia yang memuat larangan atau tidak sah atau menyatakan sebagai pelanggaran hukum terhadap seseorang yang menjalankan Profesi Advokat juga menjalankan profesi Dosen dengan Status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (baik di level Undang-Undang, seperti: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, atau Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; maupun di level peraturan di bawah Undang-undang, seperti : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

DALAM EKSEPSI

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN YANG MENERIMA EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL/ TIDAK LENGKAP PIHAK PIHAKNYA (EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DAN EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR

Halaman 39 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIBEL) YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING 1 / SEMULA TERGUGAT 1 DAN TERBANDING 2 / SEMULA TERGUGAT 2 ADALAH SUDAH TEPAT, BERDASAR SECARA HUKUM SERTA TIDAK KELIRU

GUGATAN PEMBANDING / PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KARENA SUBYEK YANG DITARIK SELAKU PIHAK TERGUGAT TIDAK LENGKAP SEDANGKAN PIHAK-PIHAK YANG TIDAK DITARIK MENJADI TERGUGAT TERSEBUT MERUPAKAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI URGensi ATAU HUBUNGAN HUKUM YANG SANGAT ERAT UNTUK DAPAT MENGETAHUI TENTANG PENYERAHAN TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA A QUO

1. Bahwa Terbanding 1/semula Tergugat 1 dan Terbanding 2/ semula Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat, khususnya dalil-dalil Memori Banding Dalam Eksepsi pada Angka 1.2. s/d 1.6 di halaman 8 dan 9 , dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:-
 - a. Pertimbangan eksepsi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang tercantum pada halaman 109 s/d 112 terkait dengan Eksepsi gugatan *tidak memenuhi syarat formil karena subyek yang ditarik selaku pihak Tergugat tidak lengkap* telah dipertimbangkan sangat teliti, lengkap dan berdasar hukum;
 - b. Bahwa tidak benar dan harus ditolak tegas dalil- dalil Memori Banding Pembanding khususnya Dalam Eksepsi pada angka 1.2. s/d 1.6. sebagaimana diuraikan Pembanding dalam Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023, dengan argumen hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa apa- apa yang didalilkan oleh Pembanding/ Penggugat dalam Memori Banding nya tertanggal 27 Juni 2023 khususnya Dalam Eksepsi pada angka 1.1. s/d 1.6. tersebut adalah SANGAT MENYIMPANG dari FAKTA HUKUM yang terungkap di muka Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat Pertama, bahkan dali-dalil Memori Banding Pembanding itu hampir seluruhnya merupakan khayalan dari Pembanding.
 - 2) Bahwa di dalam Surat Gugatannya tertanggal 13 Juni 2022 maupun dalam Replik tertanggal 15 September 2022 **Pembanding/ semula Penggugat mendalilkan pada pokoknya tanah yang menjadi obyek sengketa (dipermasalahan oleh Pembanding/Penggugat terhadap Terbanding 1 dan Terbanding 2) adalah merupakan Jalan masuk ke Lokasi usaha milik Terbanding 1 seluas +/- 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) saja** dimulai dari Pos Sekuriti 1 Pintu Masuk Utama hingga Pos Sekuriti 2 ,

Halaman 40 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian: +/- 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) diklaim oleh Pemanding/Penggugat sebagai milik Pemanding/Penggugat, dan sisanya +/- 2 Ha (lebih kurang dua hektare) diklaim oleh Pemanding/Penggugat (juga diklaim oleh Penggugat Intervensi) sebagai milik Alm H.Ridwan Lefrand Pangemanan (vide Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 masing-masing pada angka 7,11,15 huruf c angka 1) jo Replik Pemanding/Penggugat tertanggal 15 September 2022 khususnya Dalam Eksepsi berturut- turut di halaman 6 pada angka 17, di halaman 8 pada angka 4 & 5, di halaman 9 pada angka 9).

- 3) Bahwa demikian juga dari Keterangan para Saksi dibawah sumpah baik saksi dari Pemanding/Penggugat (yakni : Saksi IRWAN, saksi ABDUL SAMAD, saksi M.RUSTAM, saksi ANZAR KASIH, saksi dari Penggugat Intervensi : saksi SUPRAPTO SUDIN, saksi DAENG GASSING, saksi MUHAMMAD RUSTAM) maupun saksi dari Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 (yakni : Saksi SOEGIJANTO, saksi ANTON) yang pada intinya menerangkan : “ Bahwa tanah yang dipersoalkan dan digugat oleh Pemanding/Penggugat terhadap Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 adalah tanah yang dipakai jalan masuk oleh Perusahaan PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat 1/Terbanding 1) dan Perusahaan PT Kayan Putra Utama Coal (Terbanding 2/Tergugat 2) seluas +/- 10 Ha”.

Dan tentang FAKTA HUKUM peralihan tanah sengketa baik dari Sdr. ABDUL KADIR dan Sdr. H.MOCHTAR IDRIS maupun dari H.MADINAH kepada Terbanding 2/Tergugat 2 didukung oleh saksi Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 yakni: Sdr. ANTON maupun Sdr. SOEGIJANTO menerangkan bahwa Tanah jalan masuk yang digunakan oleh Terbanding 1/Tergugat 1 yang digugat oleh Pemanding/Penggugat itu setahu saksi diperoleh oleh Terbanding 2/Tergugat 2 dengan cara membeli/ melepaskannya dari Sdr. ABDUL KADIR dan Sdr. H.MOCHTAR IDRIS pada Tahun 2004 dengan ukuran 700 M X 100 M= +/- 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi). Bahkan saksi Terbanding 1 dan Terbanding 2, yakni : Sdr. SOEGIJANTO yang pada saat pelepasan tanah sengketa itu terjadi dari Sdr. ABDUL KADIR kepada PT Kayan Putra Utama Coal (Terbanding 2/ Tergugat 2) maupun dari H.MADINAH kepada Terbanding 2/Tergugat 2 masih aktif menjabat sebagai Ketua RT I Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara dan saksi SOEGIJANTO ini IKUT TERLIBAT AKTIF dalam proses jual beli/ peralihan tanah tersebut dari Sdr. ABDUL KADIR kepada Tergugat 2/Terbanding 2 yakni: saksi ini diajak oleh pihak Terbanding 2/Tergugat 2 melakukan peninjauan dan pengukuran tanah tersebut sebelum dilakukan transaksi jula beli/ pelepasan, sedangkan pada saat dilakukan jual beli/pelepasan

Halaman 41 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu saksi SOEGIJANTO selaku Ketua RT.1 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara ikut serta menandatangani surat pelepasannya (**vide Surat Bukti Terbanding 1 dan Terbanding 2 bertanda T.1/T.Intervensi 1.6., T.2/T.Intervensi 2.8 s/d T.1/T.Intervensi 1.9., T.2/T.Intervensi 2.11 serta Surat Bukti T.1/T.Intervensi 1.13., T.2/T.Intervensi 2.15., Surat Bukti T.1/T.Intervensi 1.16., T.2/T.Intervensi 2.18., surat bukti dari T.T.2 bertanda TT2-5 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Pelepasan Kec. Tarakan Utara Tahun 2005**).

Selanjutnya saksi SOEGIJANTO dan saksi ANTON menerangkan bahwa Tanah yang dibeli/dilepasakan oleh Terbanding 2/Tergugat 2 dari Sdr. Abdul Kadir maupun yang dibeli/dilepasakan oleh Terbanding 2/Tergugat 2 dari H.MADINAH itu telah ada Sertifikat nya dari Badan Pertanahan Nasional yakni : Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kel. Juata Permai atas nama P.T. Kayan Marine Shipyard (**vide Surat Bukti Terbanding 1 dan Terbanding 2 bertanda T.1/T.Intervensi 1.5., T.2/T.Intervensi 2.7**). Sedangkan Pelepasan Tanah dari H.MADINAH kepada Terbanding 2/Tergugat 2 dilakukan sebanyak 2(dua) kali di Tahun 2005. Dan saksi SOEGIJANTO ikut terlibat aktif dalam proses pelepasannya mulai dari ikut meninjau dan mengukur sebelum dilepasakan serta pada saat pelepasan dilaksanakan saksi SOEGIJANTO ikut membubuhkan tandatangannya selaku Ketua RT.1 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara di dalam Surat Keterangan Pelepasannya dan ketika hal itu dikonfirmasi kepada saksi di muka Persidangan Pengadilan Negeri Tarakan maka kebenaran itu diakui oleh saksi.

- 4) Bahwa Saksi SOEGIJANTO di muka Persidangan tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tarakan MEMBENARKAN **Surat Bukti Terbanding 1 dan Terbanding 2 bertanda T.1/T.Intervensi 1.6., T.2/T.Intervensi 2.8 s/d T.1/T.Intervensi 1.9., T.2/T.Intervensi 2.11. juga Surat Bukti Terbanding 1 dan Terbanding 2 bertanda T.1/T.Intervensi 1.5., T.2/T.Intervensi 2.7., serta Surat Bukti T.1/T.Intervensi 1.13., T.2/T.Intervensi 2.15., Surat Bukti T.1/T.Intervensi 1.16., T.2/T.Intervensi 2.18** tersebut. Sedangkan saksi ANTON di muka Persidangan tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tarakan MEMBENARKAN **Surat Bukti Terbanding 1 dan Terbanding 2 bertanda T.1/T.Intervensi 1.5., T.2/T.Intervensi 2.7.**
- 5) Bahwa secara khusus dalil Memori Banding Pembanding pada angka 1.4 di halaman 8 harus ditolak tegas dan merupakan dalil yang sangat menyesatkan, karena bukti surat Pembanding/Penggugat yakni Bukti P-3 dan Bukti P.4 kenyataannya yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat di muka Persidangan tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 Jnauari 2023 hanya berupa

Halaman 42 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOTO COPY dari FOTO COPY, maka Bukti P-3 dan Bukti P-4 itu WAJIB TIDAK DIPERTIMBANGKAN/ TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI HUKUM MENJADI SURAT BUKTI, sehingga seyogyanya bukti P-3 dan P-4 tersebut DISINGKIRKAN.

- 6) Demikian pula dalil Memori Banding Pembanding/Penggugat khususnya pada angka 1.5. harus ditolak tegas dan tidak benar karena kalau ternyata terbukti gugatan Pembanding/Penggugat disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan adalah gugatan yang kurang pihak adalah merupakan FAKTA HUKUM dan merupakan ketidakmampuan Pembanding/Penggugat untuk MEMBUAT/MENYUSUN SURAT GUGATAN YANG BENAR DAN TIDAK CACAT sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tidak sepatutnya kalau Pembanding/Penggugat melemparkan kesalahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan maupun Terbanding 1 dan Terbanding 2; seyogyanya Pembanding/Penggugat mengevaluasi diri dan kemampuannya sehingga ke depan sanggup membuat surat gugatan yang standard dan tidak cacat formil.

c. Bahwa selanjutnya apabila Luas Tanah yang oleh Pembanding/Penggugat didalilkan seluas +/- 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) dikuasai secara melawan hukum oleh Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2 / Tergugat 2 (sebagaimana didalilkan di dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 maupun di dalam Replik tertanggal 15 September 2022) ternyata adalah jalan masuk ke Lokasi Perusahaan PT Kayan Marine Shipyard (Terbanding 1/Tergugat 1), sehingga apabila dalil- dalil Pembanding/Penggugat tersebut dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tertanggal 5 Mei 2023 maka diperoleh FAKTA HUKUM, sebagai berikut:----

1. Pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di Lokasi Tanah yang menjadi Obyek sengketa yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim perkara a quo dan dihadiri oleh pihak pihak lengkap baik Penggugat Asal, Penggugat Intervensi, Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat.
2. Dan pada saat PS tersebut Pengukuran dilakukan dengan mempergunakan Alat & Teknologi Pengukuran Moderen oleh Petugas Juru Ukur resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tarakan.
3. Lahan yang disengketakan (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi) dan menjadi Obyek sengketa a quo adalah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) saja (vide Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022).

Halaman 43 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lahan seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang diklaim/ digugat oleh Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi terletak pada Jalan masuk ke areal Lokasi Perusahaan PT Kayan Marine Shipyard. Lahan seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) itu didalilkan oleh Penggugat asal di dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2022 merupakan hak Penggugat asal seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare), dan sisanya seluas seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) adalah hak kepunyaan Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan.
5. **Bahwa yang menunjukkan batas-batas Tanah sengketa kepada Juru Ukur Lahan yang akan diukur adalah Penggugat sendiri yakni Sdr. Jusmin Husaini.**
6. Lahan di Obyek Sengketa a quo yang akan dilakukan pengukuran dibagi menjadi 2(dua) Bidang, yakni: Bidang A seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) yakni yang diklaim/digugat oleh Pengugat Asal, dan Bidang B seluas seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) yang diklaim/digugat oleh Para Penggugat Intervensi.
7. Hasil Pengukuran PS sebagaimana yang dilaporkan secara tertulis melalui Kuasa Turut Tergugat 3 kepada Majelis Hakim perkara a quo pada persidangan tanggal 11 Mei 2023 diperoleh hasil, antara lain sebagai berikut:
 - a. Untuk Bidang A: Hasil pengukuran nya adalah 106.144 M² (Seratus enam ribu seratus empat puluh empat meter persegi). Hasil pengukuran ini jelas MELEBIHI dari luas lahan yang disengketakan dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 yang seharusnya hanya seluas seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) saja.
 - b. Untuk Bidang B: Hasil pengukurannya adalah 37.136 M² (Tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam meter persegi). Hasil pengukuran ini jelas MELEBIHI dari luas lahan yang disengketakan dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 yang seharusnya hanya seluas seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) saja.
 - c. Bahkan jikalau luas hasil Pengukuran PS yang Bidang A ditambahkan dengan Bidang B maka diperoleh hasil menjadi seluas : 143.280 M² (Seratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), jauh melebihi keseluruhan luas tanah obyek sengketa yakni seluas Hasil pengukuran ini jelas MELEBIHI dari luas lahan yang disengketakan dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 yang seharusnya hanya seluas seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare).
 - d. Hasil Pengukuran PS atas lahan obyek sengketa dimana Luasnya adalah 143.280 M² jauh melebihi luas tanah yang menjadi Obyek

Halaman 44 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa a quo yakni seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) saja, semakin MEMBUKTIKAN bahwa benar gugatan penggugat asal dan gugatan Para Penggugat Intervensi adalah CACAT FORMIL sehingga gugatan -gugatan tersebut SEYOGIYANYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

- e. Bahkan dari Gambar yang ditampilkan dalam Hasil Pengukuran PS itu terlihat dengan jelas bahwa Khususnya pada Bidang B Luas hasil Pengukuran PS TELAH MELEWATI BATAS TEMBOK BETON MILIK TERGUGAT I/ TERGUGAT INTERVENSI 1. Artinya, dengan hasil pengukuran PS melewati batas tembok/ batas lahan penguasaan dari Tergugat I / Tergugat Intervensi 1 maka sudah dipastikan OBYEK SENGKETA A QUO MENGENAI TANAH MILIK ORANG LAIN JUGA YANG BERBATASAN DENGAN TEMBOK BETON MILIK TERGUGAT 1/TERGUGAT INTERVENSI 1 tersebut. Sedangkan orang/ pihak yang tanahnya terkena itu TIDAK DITARIK OLEH PENGGUGAT MENJADI PIHAK TERGUGAT DALAM SURAT GUGATAN TERTANGGAL 13 JUNI 2022 tersebut.

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN YANG MENERIMA EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING 1 / SEMULA TERGUGAT 1 DAN TERBANDING 2 / SEMULA TERGUGAT 2 ADALAH SUDAH TEPAT, BERDASAR SECARA HUKUM SERTA TIDAK KELIRU GUGATAN PEMBANDING / PENGGUGAT JELAS-JELAS KABUR (OBSCUUR LIBELS) SERTA FAKTANYA LUAS TANAH OBYEK SENGKETA SALING BERTENTANGAN YANG DIDALILKAN DI DALAM SURAT GUGATAN TERTANGGAL 13 JUNI 2022 DENGAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) TERTANGGAL 5 MEI 2023

1. Bahwa ditolak tegas dan tidak benar dalil-dalil Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023 khususnya tersebut Dalam Eksepsi pada angka 2.2. s/d 2.5. pada halaman 10 dan 11, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan eksepsi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang tercantum pada halaman 112 s/d 113 terkait dengan Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libels*) telah dipertimbangkan sangat teliti, lengkap dan berdasar hukum karena memang FAKTA nya terdapat PERBEDAAN SIGNIFIKAN ukuran/ luas tanah obyek sengketa antara yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 dengan hasil Pemeriksaan Obyek Sengketa (PS) tertanggal 5 Mei 2023.

Halaman 45 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hasil Pengukuran PS sebagaimana yang dilaporkan secara tertulis melalui Kuasa Turut Tergugat 3 kepada Majelis Hakim perkara a quo pada persidangan tanggal 11 Mei 2023 diperoleh hasil, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk Bidang A: Hasil pengukuran nya adalah 106.144 M2 (Seratus enam ribu seratus empat puluh empat meter persegi). Hasil pengukuran ini jelas MELEBIHI dari luas lahan yang disengketakan dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 yang seharusnya hanya seluas seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) saja.
- 2) Untuk Bidang B: Hasil pengukurannya adalah 37.136 M2 (Tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam meter persegi). Hasil pengukuran ini jelas MELEBIHI dari luas lahan yang disengketakan dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 yang seharusnya hanya seluas seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) saja.
- 3) Sehingga jikalau luas hasil Pengukuran PS yang Bidang A ditambahkan dengan Bidang B maka diperoleh hasil menjadi seluas : 143.280 M2 (Seratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), jauh melebihi keseluruhan luas tanah obyek sengketa yakni seluas Hasil pengukuran ini jelas MELEBIHI dari luas lahan yang disengketakan dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 yang seharusnya hanya seluas seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare).
- 4) Hasil Pengukuran PS atas lahan obyek sengketa dimana Luasnya adalah 143.280 M2 jauh melebihi luas tanah yang menjadi Obyek sengketa a quo yakni seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) saja, semakin MEMBUKTIKAN bahwa benar gugatan penggugat asal dan gugatan Para Penggugat Intervensi adalah CACAT FORMIL sehingga gugatan -gugatan tersebut SEYOGIYANYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

c. Bahwa apa- apa yang didalilkan oleh Pembanding/ Penggugat dalam Memori Banding nya tertanggal 27 Juni 2023 khususnya Dalam Eksepsi pada angka 2.2. s/d 2.5. tersebut adalah SANGAT MENYIMPANG dari FAKTA HUKUM yang terungkap di muka Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat Pertama, ***bahkan dali-dalil Memori Banding Pembanding khususnya pada angka 2.2, dan 2.5.itu semakin membuktikan kalau Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 itu disusun dan diajukan secara coba-coba (trial and error) sehingga hampir***

Halaman 46 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



seluruhnya merupakan khayalan, penuh dengan kebohongan dan kelicikan. Fakta tentang hal itu telah diungkapkan sendiri oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023 khususnya pada angka 2.3. yang berbunyi : “ Bahwa justru oleh karena adanya Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 05 Mei 2023, PEMBANDING/PENGGUGAT dapat masuk ke dalam Obyek Sengketa Perkara A-Quo- sehingga PEMBANDING/PENGGUGAT mengetahui luasan wilayah Obyek sengketa yang sebenarnya dan PEMBANDING/PENGGUGAT tidak mau secara sengaja hanya mencocok-cocokan atau mengepas-ngepaskan luasan wilayah obyek sengketa perkara A-Quo- seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi). Hal ini bertujuan supaya TERBANDING 1/TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2/TERGUGAT 2 mengetahui luasan obyek sengketa perkara A-Quo- yang sebenarnya dan juga PEMBANDING/PENGGUGAT pun berniat sebelum adanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menyetujui perdamaian”.

- d. Bahwa di dalam Surat Gugatannya tertanggal 13 Juni 2022 maupun dalam Replik tertanggal 15 September 2022 **Pembanding/ semula Penggugat mendalilkan pada pokoknya tanah yang menjadi obyek sengketa (dipermasalahan oleh Pembanding/Penggugat terhadap Terbanding 1 dan Terbanding 2) adalah merupakan Jalan masuk ke Lokasi usaha milik Terbanding 1 seluas +/- 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) saja** dimulai dari Pos Sekuriti 1 Pintu Masuk Utama hingga Pos Sekuriti 2 , dengan perincian: +/- 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) diklaim oleh Pembanding/Penggugat sebagai milik Pembanding/Penggugat, dan sisanya +/- 2 Ha (lebih kurang dua hektare) diklaim oleh Pembanding/Penggugat (juga diklaim oleh Penggugat Intervensi) sebagai milik Alm H.Ridwan Lefrand Pangemanan (vide Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 masing-masing pada angka 7,11,15 huruf c angka 1) jo Replik Pembanding/Penggugat tertanggal 15 September 2022 khususnya Dalam Eksepsi berturut- turut di halaman 6 pada angka 17, di halaman 8 pada angka 4 & 5, di halaman 9 pada angka 9).
- e. Bahwa tidak benar dan harus ditolak tegas dalil- dalil Memori Banding Pembanding khususnya Dalam Eksepsi pada angka 2.5. sebagaimana diuraikan Pembanding dalam Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023, karena kelebihan tanah seluas 43.280 M2 dari Luas tanah yang digugat oleh Pembanding/Penggugat seluas +/- 10 Ha (lebih kurang sepuluh

Halaman 47 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



hektare) adalah buah dari Kerakusan dan ambisi dari Pembanding/Penggugat yang ingin mencaplok atau mengambil tanah milik Terbanding 1/Tergugat 1, sehingga dengan trik coba-coba mengajukan gugatan tertanggal 13 Juni 2022 sedangkan Pembanding/Penggugat sebenarnya belum mengetahui letak dan ukuran yang pasti dari tanah obyek perkara a quo. Bahkan ketika dilakukan Pengukuran oleh Petugas Ukur dari Badan Pertanahan Nasional pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) ambisi menguasai tanah milik Terbanding 1/Tergugat 1 itu dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat sehingga TERJADILAH KELEBIHAN TANAH SELUAS 43.280 M2 tersebut, dan sekarang lewat Memori Banding Pembanding ini untuk MENUTUP-NUTUPI KESALAHAN atau KETIDAK PAHAMAN MENYUSUN GUGATAN TERTANGGAL 13 JUNI 2022 itu Pembanding/Penggugat tiba-tiba seperti MALAIKAT SANTA mengatakan kalau kelebihan tanah yang sangat signifikan tersebut seakan-akan akan diiklaskan atau dilepaskan oleh Pembanding/Penggugat katanya. Namun Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 tidak akan terbuai dengan akal bulus seperti itu.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Terbanding 2/ Tergugat 2 kemukakan pada bagian Eksepsi di atas dari Kontra Memori Banding ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terbanding 1/ Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Memori Banding Pembanding/Penggugat khususnya seperti terurai pada angka 1 sampai dengan angka 8 di halaman 11 sampai dengan 29 karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah sangat tepat, benar, serta dengan matang mempertimbangkan (baik berdasarkan jawab-jawab, alat bukti surat dan saksi dari Pembanding/Penggugat maupun dari Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 , Yurisprudensi, Doktrin Ilmu Hukum) tentang pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat asal maupun Para Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan kebenaran tentang dasar hukum Penguasaan/ Kepemilikannya atas Tanah obyek sengketa bahkan surat bukti P-2 adalah janggal, cacat hukum sehingga bukti surat Penggugat itu TIDAK BERNILAI PEMBUKTIAN SAMA SEKALI/ TIDAK MEMBUKTIKAN APA-APA. Demikian juga saksi Penggugat asal maupun Para Penggugat Intervensi materi keterangannya hampir seluruhnya tidak memiliki nilai pembuktian apapun..

Halaman 48 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait dengan surat bukti P-2 atas Pengaduan & Laporan dari Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 tertanggal 14 Desember 2022 jo Laporan Polisi tertanggal 25 Februari 2023 yakni: Tindak pidana menggunakan Surat yang diduga palsu, telah ditindak lanjuti oleh Pihak Satuan Reskrimum Kepolisian Resor Tarakan dan penanganannya telah ditingkatkan ke Penyidikan dan menetapkan Tersangka dan Pemanding/Penggugat yakni Sdr.JH ditangkap dan ditahan di Rutan Polres Tarakan terhitung sejak Tanggal 11 Juni 2023 hingga saat ini.
5. Bahwa **FAKTA HUKUM** surat Segel Pemanding/Penggugat bertanda P-2 adalah JANGGAL. Kejanggalan yang terdapat dalam Surat Segel Pemanding/Penggugat bertanda P-2 itu sebagaimana kesaksian dari saksi-saksi dibawah sumpah yakni: Saksi Anton., saksi Soegijanto., saksi Ramli Kaisar.

Terkait dengan kejanggalan Surat Segel Pemanding/Penggugat bertanda P-2 maka berdasarkan Keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain:

Saksi ANTON dan Saksi SOEGIJANTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi surat kepemilikan tanah Sdr.Jusmin Husaini (Penggugat) janggal, di surat tersebut letak tanah di Jalan Juata Belung Kecamatan Tarakan Barat Kotif Tarakan Kabupaten Bulungan, seharusnya tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar, karena RT.XII Juwata Laut pada waktu itu tidak masuk wilayah Desa Karang Anyar.
- Bahwa menurut para tokoh masyarakat bahwa RT.XII Juwata Laut pada waktu itu tidak masuk wilayah Desa Karang Anyar.
- Bahwa wilayah RT.I saksi tidak pernah masuk wilayah Kelurahan Karang Anyar;

Saksi RAMLI KAISAR menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang bukti surat kepemilikan tanah yang diajukan oleh Sdr.Jusmin Husaini (Penggugat) dalam perkara ini adalah bahwa surat tersebut letak tanah di Jalan Juata Belung Kecamatan Tarakan Barat Kotif Tarakan Kabupaten Bulungan.
- Berdasarkan PP.47 tahun 1981 mengenai Tarakan dibagi menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Barat dan Tarakan Timur saat itu. Surat tersebut seharusnya tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar karena Jalan Juata Belung tidak termasuk wilayah Desa Karang Anyar; Juga di surat tersebut tertulis dan ditandatangani oleh Ketua RT.XII Juata Laut dan Kepala Desa Karang Anyar, seharusnya, kalau yang

Halaman 49 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Ketua RT.XII Juata Laut seharusnya yang tandatangan adalah Kepada Desa Juata Laut bukan Kepala Desa Karang Anyar;

- Bahwa munculnya Juata Laut setelah ada pemekaran Kelurahan tahun 1999, yaitu Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Juata Permai, dan Kelurahan Juata kerikil;
- Bahwa Juata Belalung dahulu masuk wilayah Juata Laut;
- Bahwa legasisasi tanah selalu di register tanah di Kecamatan, agar tidak dobel;

Keterangan para saksi dibawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas bersesuaian dengan adanya Pengaduan & Laporan dari Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 tertanggal 14 Desember 2022 jo Laporan Polisi tertanggal 25 Februari 2023 yakni: Tindak pidana menggunakan Surat yang diduga palsu, telah ditindak lanjuti oleh Pihak Satuan Reskrimum Kepolisian Resor Tarakan dan penanganannya telah ditingkatkan ke Penyidikan dan menetapkan Tersangka dan Pembanding/Penggugat yakni Sdr.JH ditangkap dan ditahan di Rutan Polres Tarakan terhitung sejak Tanggal 11 Juni 2023 hingga saat ini.

6. Bahwa tidak pernah terbukti (karena memang Penggugat tidak mampu membuktikannya) di muka Persidangan a quo adanya Perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Terbanding 1 dan Terbanding 2 terhadap Pembanding/Penggugat. Selain daripada itu Pembanding/ Penggugat TIDAK MAMPU/TIDAK BERHASIL membuktikan melalui alat bukti yang sah dan kuat tentang kebsahan kepemilikan Pembanding atas tanah obyek sengketa terutama tanah obyek sengketa dengan ukuran Luas +/- 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) tersebut..
7. Bahwa sesuai **FAKTA HUKUM** yang terungkap di muka Persidangan khususnya di tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tarakan **TERGUGAT 1/TERBANDING 1** memperoleh Tanah yang dikuasai sampai dengan saat ini melalui perbuatan hukum **HIBAH** dari **TERGUGAT 2 / TERBANDING 2** (Berdasarkan AKTA HIBAH Nomor 297/2012 Tanggal 04-10-2012 yang dibuat di hadapan RUDY LIMANTARA,SH. Notaris di Tarakan) dan perbuatan hukum mana telah didaftarkan dan disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tertanggal 17-9-2012 yang selanjutnya tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 / Kel. Juata Permai. Artinya cara perolehan **TERGUGAT 1/terbanding 1** atas tanah yang dimiliki dan dikuasainya hingga saat ini adalah melalui **PERBUATAN HUKUM YANG LEGAL/SAH dan BERDASARKAN TITEL YANG SAH (vide Surat Bukti Terbanding 1/Tergugat 1 bertanda T.1/T.Intervensi 1.18 berupa Akta Hibah Nomor 297/2012 Tanggal 04 Oktober 2012 , Surat Bukti bertanda T.1/T.Intervensi 1.5. berupa Sertifikat Hak**

Halaman 50 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor 8/Kel. Juata Permai serta dikuatkan dengan Keterangan Saksi yakni Saksi Sdr. ANTON dan Saksi Sdr. SOEGIJANTO).

8. Bahwa sesuai FAKTA HUKUM yang terungkap di muka Persidangan khususnya di tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tarakan TERGUGAT 2 / TERBANDING 2 pun memperoleh Tanah tersebut dengan perbuatan hukum yang sah yang dilakukan secara TERANG dan TUNAI, yaitu masing-masing:

a. Berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 11 Juni 2004 dengan Ukuran: Panjang = 788/716 meter, Lebar = 50/100 meter, Luas = \pm 69.900 Meter persegi, antara H. Abdul Kadir (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak) Jo. Addendum Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2004 (vide ***Surat Bukti Terbanding 1 dan Terbanding 2 bertanda T.1/T.Intervensi 1.6., T.2/T.Intervensi 2.8 s/d T.1/T.Intervensi 1.9., T.2/T.Intervensi 2.11. dan kemudian surat bukti tersebut dikuatkan dengan Keterangan Saksi Terbanding 1 dan Terbanding 2 yakni keterangan saksi ANTON dan saksi SOEGIJANTO).***

b. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 3 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 350 meter, Lebar = 300 meter, Luas = \pm 105.000 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).

c. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 10 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 695/350/356 meter, Lebar = 75/300/306 meter, Luas = \pm 133.957 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).

(vide Surat Bukti Terbanding 1 dan Terbanding 2 bertanda T.1/T.Intervensi 1.5., T.2/T.Intervensi 2.7., serta Surat Bukti T.1/T.Intervensi 1.13., T.2/T.Intervensi 2.15., Surat Bukti T.1/T.Intervensi 1.16., T.2/T.Intervensi 2.18., serta surat bukti dari T.T.2 bertanda TT2-5 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Pelepasan Kec. Tarakan Utara Tahun 2005., yang kemudian dikuatkan dengan Keterangan saksi dibawah sumpah dari Saksi SOEGIJANTO dan saksi ANTON).

Bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian Kontra Memori Banding Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Terbanding 2 / Tergugat 2 sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.- tertanggal 12 Juni 2023

Halaman 51 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKUATKAN DAN DIPERTAHANKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Yang Terhormat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Terbanding 1/ Tergugat 1 dan Terbanding 2 / Tergugat 2 memohon Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat 2 ;--
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.- Tanggal 12 Juni 2023;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/semula PENGUGAT atau setidaknya tidak menyatakannya tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.- Tanggal 12 Juni 2023;
3. Menghukum PEMBANDING / semula PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Kontra Memori Banding ini TERBANDING 1 / semula TERGUGAT 1 dan TERBANDING 2 /semula TERGUGAT 2 ajukan, dan atas perkenan Yth. Ketua /Anggota Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili serta mengabulkannya tak lupa diucapkan terima kasih.

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam pertimbangannya baik dalam Eksepsi dan Pokok Perkara karena sudah tepat dan berdasarkan atas hukum.

Dalam Eksepsi

- a. pada halaman 111 alinea 3 dan alinea 5 sampai dengan halaman 112, yang menyatakan:.

Alinea 3:

“Menimbang bahwa H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH dalam hal ini mempunyai Urgensi atau Hubungan Hukum yang sangat erat untuk dapat mengetahui tentang Penyerahan Tanah yang menjadi Objek

Halaman 52 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara ini, sedangkan H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH tersebut tidak dimasukkan sebagai Subjek dalam Surat Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Subjek dalam Perkara ini tidak lengkap (kurang pihak/Plurium litis consortium);”

Alinea 5:

“Menimbang, bahwa dengan adanya unsur gugatan yang kekurangan pihak (Plurium In Litis Consortium), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini eksepsi Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat II/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III haruslah dinyatakan diterima;”

Terhadap pertimbangan tersebut TURUT TERBANDING I berpendapat bahwa sudah sangat tepat dan memiliki dasar hukum mengingat objek yang di perkarakan dalam perkara ini diperoleh dari Pihak Lain yaitu H.ABDUL KADIR, H.MUKTAR dan Hj.MADINAH, sehingga kedudukan pihak lain ini sangat penting untuk ditarik serta dalam gugatan guna mengetahui asal muasal tanah dan penyerahan tanah yang menjadi objek perkara, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990, yang kaedah hukum antara lain berbunyi “Bahwa dalam Gugatan Perdata mengenai sengketa pemilikan yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah, maka menurut Hukum Acara sipemilik tanah selaku penjual (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut), maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat”;

b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 112 alinea 3 dan aline 5 sampai dengan halaman 113, yang menyatakan:

Alinea 3:

“Menimbang, bahwa pada acara persidangan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa dalam perkara aquo yang juga dilakukan pengukuran objek sengketa oleh Petugas ukur Kementrian ATR/BPN pada hari Jum’at tanggal 5 Mei 2023 diperoleh ukuran terhadap objek perkara a quo dengan luas bidang A 106.144m² dan luas bidang B 37.136m², sehingga apabila luas bidang A dan bidang B ditotal maka luas keseluruhan adalah 143.280 m² atau telah melebihi dari apa yang didalilkan oleh Pengugat didalam posita gugatnnya;”

Halaman 53 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alinea 5 :

Menimbang, bahwa dari perbedaan luas atau ukuran objek sengketa tersebut maka dengan bersandar pada putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan “Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga dengan adanya perbedaan ukuran dalam Gugatan dan hasil Pemeriksaan Objek sengketa, menurut Majelis Hakim terkait hal tersebut diatas maka dalil atas obyek sengketa menjadi kabur, dengan demikian menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat kabur (obscuur libels);”

Bahwa TURUT TERBANDING I berpendapat yang sama terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas karena sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dimana terdapat perbedaan ukuran dan batas-batas dengan yang didalilkan Pembanding dalam gugatannya seperti yang diakui sendiri oleh Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan sulitnya Pembanding memastikan luasan objek sengketa dan dengan bersandar pada putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan “Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima sudah tepat berdasarkan atas pertimbangan terhadap fakta yang ditemukan di persidangan. Adapun dalil yang di kemukakan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya hanyalah pengulangan dan memaksakan sesuatu yang faktanya sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang dituangkan dalam putusan perkara no 28/Pdt.G/2022/Pn Tar.

TURUT TERBANDING I menolak semua dalil yang disampaikan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya dengan alasan sebagai berikut :

1. pada point 3.3 halaman 16 Memori Banding PEMBANDING menyatakan secara fakta persidangan sudah sesuai mengenai asal usul tanah tersebut adalah tanah bebas, tanah yang telah dibuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang mana mengetahui terhadap surat tersebut adalah Ketua RT XII, Desa Karang Anyar, Tarakan Barat yakni MOH. RIDWAN BS yang kemudian didaftarkan di Kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat di bawah Nomor:

Halaman 54 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843/10/KDKAS/1987 oleh H. ABDUL GANI ATJAT dan Camat Tarakan Barat Nomor: 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 oleh Drs. TAUFIK ANDI TJAJO (alat bukti P-2) dan point 3.6 halaman 17 yang menyatakan PEMBANDING sangat yakin surat segel sudah kuat secara legalitas hukum, karena pengetahuan PEMBANDING cukup dengan pendaftaran tanah di Kepala Desa dan Camat saja. Terhadap dalil yang dikemukakan PEMBANDING tersebut maka TURUT TERBANDING I sekali lagi sampaikan bahwa sesuai dengan alat bukti TURUT TERBANDING II ((TT.2-1) Peraturan Pemerintah RI No 47 Tahun 1981 tentang pembentukan Kota Administratif Tarakan pada Pasal 6 huruf A, Wilayah Kecamatan Tarakan Barat Terdiri dari :

- Desa Karang Anyar
- Desa Karang Balik/Rejo
- Desa Selumit
- Desa Sebengkok
- Desa Gunung Lingkas
- Desa Juata Laut.

Berdasarkan hal diatas jelas bahwa Juata Laut merupakan Desa yang berdiri dan memiliki Kepala Desa sebagai kepala wilayahnya sendiri sehingga tidak bergabung dengan Desa Karang Anyar, maka menjadi janggal apabila Tanah atau lahan yang berada di wilayah Juata Laut sebagaimana dengan bukti Pengugat (P-2) yang memiliki Kepala Wilayah sendiri dalam hal ini Kepala Desa tetapi ditandatangani oleh Kepala Desa dari wilayah lain yaitu Kepala Desa Karang Anyar. Hal ini dikuatkan juga oleh saksi RAMLI KAISAR didalam persidangan menyatakan:

- *Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tarakan Barat;*
- *Bahwa yang saksi ketahui tentang bukti surat kepemilikan tanah yang diajukan oleh Sdr.Jusmin Husaini (PEMBANDING/PENGGUGAT) dalam perkara ini adalah bahwa surat tersebut letak tanah di Jalan Juata Belung Kecamatan Tarakan Barat Kotif Tarakan Kabupaten Bulungan; Berdasarkan PP.47 tahun 1981 mengenai Tarakan dibagi menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Barat dan Tarakan Timur saat itu. Surat tersebut seharusnya tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar karena Jalan Juata Belung tidak termasuk wilayah Desa Karang Anyar; Juga di surat tersebut tertulis dan ditandatangani oleh Ketua RT.XII Juata Laut dan Kepala Desa Karang Anyar, seharusnya, kalau yang tandatangan Ketua RT.XII Juata Laut seharusnya yang tandatangan adalah Kepada Desa Juata Laut bukan Kepala Desa Karang Anyar;*

Halaman 55 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Juata Belalung dahulu masuk wilayah Juata Laut.*

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, PEMBANDING tetap menyatakan bahwa surat yang menjadi dasar objek gugatan, dan segala bentuk hak kepemilikan yang terbit berdasarkan surat tersebut menjadi tidak berdasar atas hukum.

2. *bahwa terhadap dalil PEMBANDING dalam memori banding point 5.3 halaman 20 terkait Surat Pernyataan Drs. M. KASIM RIDUAN tanggal 03 April 2023 yang telah dilegalisasi dibawah Nomor: 078/L/2021 oleh YENNI AGUSTINAH, Notaris di Kota Tarakan (Vide : Bukti P-15 dan Bukti P-19) yang menyatakan sebagai Mantan staff kantor Kecamatan Tarakan Barat, Mantan Lurah Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat dan Mantan Lurah Selumit Kecamatan Tarakan Barat, terhadap batas-batas wilayah desa pada waktu Tarakan masih sebagai Kota Administratif belum jelas sehingga terkadang terjadi tumpang tindih antara desa yang satu dengan desa yang lain. Termasuk batas Desa Selumit dengan Desa Karang Anyar dan Desa Juata. Dimana saat itu kondisi batas desa masih hutan, sehingga batas desa tersebut hanya berdasarkan keterangan dari pihak saja, tidak ditentukan berdasarkan titik koordinat batas desa seperti sekarang ini yang telah ditunjang dengan teknologi dan alat modern. Selain itu juga pernah terjadi sewaktu pernah menjabat sebagai Lurah Selumit pernah terjadi masalah mengenai Desa, akan tetapi setelah dilakukan mediasi di Kelurahan dan difasilitasi pihak Kecamatan, pihak yang bersengketa dapat terselesaikan, yang penting tanah tersebut masih berada di satu kecamatan yang sama, TURUT TERBANDING I berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan atau bukti untuk memperkuat dalil PEMBANDING karena untuk surat yang menjadi dasar PEMBANDING melakukan gugatan ini secara administrasi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 47 Tahun 1981 tentang pembentukan Kota Administratif Tarakan dimana Juata Laut merupakan Desa yang berdiri dan memiliki Kepala Desa sebagai kepala wilayahnya sendiri sehingga tidak bergabung dengan Desa Karang Anyar. Adapun pada point 5.6 halaman 21 dalam Memori Banding PEMBANDING yang menyatakan bahawa dengan adanya fasilitasi mediasi yang dilakukan Camat Tarakan Utara dalam hal ini adalah TURUT TERBANDING II adalah suatu pengakuan secara diam diam bahwa surat segel PEMBANDING sudah tepat dan tidak perlu diragukan lagi kebenaran atau perolehannya adalah sesuatu yang sangat mengada-ngada atau hanya khayalan PEMBANDING karena dalam rapat mediasi yang di fasilitasi oleh Camat Tarakan Utara pada tahun 2019 tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat karena sebagai kepala wilayah dimana suatu objek yang menjadi permasalahan berada.*

Halaman 56 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pada point 6.7 halaman 24 dalam memori banding PEMBANDING yang berbunyi : Bahwa apabila melihat dari sistem pendaftaran tanah baik itu di Kantor Desa Juata Laut, Kantor Desa Karang Anyar dan Kantor Kecamatan Tarakan Barat tidaklah tercatat dengan baik dan sistematis. Hal ini diakui oleh keterangan tertulis dari Drs. M. 'KASIM RIDUAN tertanggal 28 Maret 2023 yang telah dilegalisasi di bawah Nomor: 075/L/2023 oleh YENNI AGUSTINAH, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tarakan (Vide : Bukti P-15) yang pada pokoknya selama menjabat sebagai staff Kecamatan Tarakan Barat, terhadap sistem penyimpanan data tidak tersimpan dengan baik. Terlebih lagi pernah terjadi kebakaran dan juga banjir, maka terhadap dalil tersebut sudah dijelaskan dalam persidangan oleh saksi RAMLI KAISAR, didepan persidangan menyatakan bahwa saksi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Barat tidak pernah ada kejadian kebakaran atau kebanjiran. Saksi mengatakan pada tahun 1995 memang pernah ada kebakaran tetapi bukan di Kantor Kecamatan Tarakan Barat melainkan rumah yang letaknya dekat dengan Kantor Kecamatan Tarakan Barat. Berdasarkan fakta yang ada di persidangan tersebut sudah jelas surat keterangan tertulis Drs. M. 'KASIM RIDUAN tertanggal 28 Maret 2023 yang telah dilegalisasi di bawah Nomor: 075/L/2023 oleh YENNI AGUSTINAH, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tarakan yang dijadikan alat bukti oleh PEMBANDING (Vide : Bukti P-15) telah terbantahkan.

4. Bahwa terkait dengan kesaksian dari saksi RAMLI KAISAR dimuka persidangan dikuatkan dengan alat bukti TURUT TERBANDING II yang diperlihatkan di Pengadilan didepan Majelis Hakim, menguatkan Pengaduan & Laporan yang di lakukan TERBANDING I dan TERBANDING II tertanggal 14 Desember 2022 jo Laporan Polisi tertanggal 25 Februari 2023 yakni: Tindak pidana menggunakan Surat yang diduga palsu dan telah ditindak lanjuti Oleh Pihak Satuan Reskrim Kepolisian Resor Tarakan dan penanganannya telah ditingkatkan ke Penyidikan dan menetapkan Tersangka dan principal PEMBANDING yakni Sdr.JH ditangkap dan ditahan di Rutan Polres Tarakan terhitung sejak Tanggal 11 Juni 2023 hingga saat ini.

Bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian Kontra Memori Banding TURUT TERBANDING I sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN.Tar tertanggal 12 Juni 2023 DIKUATKAN DAN DIPERTAHANKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Yang Terhormat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TURUT TERBANDING I memohon Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada

Halaman 57 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERBANDING I
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN.Tar Tanggal 12 Juni 2023.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING atau setidaknya tidaknya menyatakannya tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar Tanggal 12 Juni 2023

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Kontra Memori Banding TURUT TERBANDING I atas perkenan Majelis Hakim tak lupa kami haturkan terima kasih.

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam pertimbangannya baik dalam Eksepsi dan Pokok Perkara karena sudah tepat dan berdasarkan atas hukum.

Dalam Eksepsi

- a. pada halaman 111 alinea 3 dan alinea 5 sampai dengan halaman 112, yang menyatakan:.

Alinea 3:

“Menimbang bahwa H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH dalam hal ini mempunyai Urgensi atau Hubungan Hukum yang sangat erat untuk dapat mengetahui tentang Penyerahan Tanah yang menjadi Objek dalam Perkara ini, sedangkan H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH tersebut tidak dimasukkan sebagai Subjek dalam Surat Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Subjek dalam Perkara ini tidak lengkap (kurang pihak/Plurium litis consortium);”

Alinea 5:

“Menimbang, bahwa dengan adanya unsur gugatan yang kekurangan pihak (Plurium In Litis Consortium), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini eksepsi Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III haruslah dinyatakan diterima;”

Halaman 58 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat tepat dan memiliki dasar hukum mengingat objek yang di perkarakan dalam perkara ini diperoleh dari Pihak Lain yaitu H.ABDUL KADIR, H.MUKTAR dan Hj.MADINAH, sehingga kedudukan pihak lain ini sangat penting untuk ditarik serta dalam gugatan guna mengetahui asal muasal tanah dan penyerahan tanah yang menjadi objek perkara, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990, yang kaedah hukum antara lain berbunyi *"Bahwa dalam Gugatan Perdata mengenai sengketa pemilikan yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah, maka menurut Hukum Acara sipemilik tanah selaku penjual (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut), maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat"*;

b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 112 alinea 3 dan alinea 5 sampai dengan halaman 113, yang menyatakan:

Alinea 3:

"Menimbang, bahwa pada acara persidangan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa dalam perkara aquo yang juga dilakukan pengukuran objek sengketa oleh Petugas ukur Kementrian ATR/BPN pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 diperoleh ukuran terhadap objek perkara a quo dengan luas bidang A 106.144m² dan luas bidang B 37.136m², sehingga apabila luas bidang A dan bidang B ditotal maka luas keseluruhan adalah 143.280 m² atau telah melebihi dari apa yang didalilkan oleh Pengugat didalam posita gugatnnya;"

Alinea 5 :

Menimbang, bahwa dari perbedaan luas atau ukuran objek sengketa tersebut maka dengan bersandar pada putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", sehingga dengan adanya perbedaan ukuran dalam Gugatan dan hasil Pemeriksaan Objek sengketa, menurut Majelis Hakim terkait hal tersebut diatas maka dalil atas obyek sengketa menjadi kabur, dengan demikian menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat kabur (obscur libels);"

Halaman 59 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TURUT TERBANDING II berpendapat yang sama terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas karena sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dimana terdapat perbedaan ukuran dan batas-batas dengan yang didalilkan Pembanding dalam gugatannya seperti yang diakui sendiri oleh Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan sulitnya Pembanding memastikan luasan objek sengketa dan dengan bersandar pada putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima sudah tepat berdasarkan atas pertimbangan terhadap fakta yang ditemukan di persidangan. Adapun dalil yang di kemukakan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya hanyalah pengulangan dan memaksakan sesuatu yang faktanya sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang dituangkan dalam putusan perkara no 28/Pdt.G/2022/PN Tar.

TURUT TERBANDING II meolak semua dalil yang disampaikan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya dengan alasan sebagai berikut :

1. pada point 3.3 halaman 16 Memori Banding PEMBANDING menyatakan secara fakta persidangan sudah sesuai mengenai asal usul tanah tersebut adalah tanah bebas, tanah yang telah dibuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang mana mengetahui terhadap surat tersebut adalah Ketua RT XII, Desa Karang Anyar, Tarakan Barat yakni MOH. RIDWAN BS yang kemudian didaftarkan di Kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat di bawah Nomor: 843/10/KDKAS/1987 oleh H. ABDUL GANI ATJAB dan Camat Tarakan Barat Nomor: 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 oleh Drs. TAUFIK ANDI TJAJO (alat bukti P-2) dan point 3.6 halaman 17 yang menyatakan PEMBANDING sangat yakin surat segel sudah kuat secara legalitas hukum, karena pengetahuan PEMBANDING cukup dengan pendaftaran tanah di Kepala Desa dan Camat saja.

Terhadap dalil yang dikemukakan PEMBANDING tersebut maka TURUT TERBANDING II sekali lagi sampaikan bahwa sesuai dengan alat bukti TURUT TERBANDING II ((TT.2-1) Peraturan Pemerintah RI No 47 Tahun 1981 tentang pembentukan Kota Administratif Tarakan pada Pasal 6 huruf A, Wilayah Kecamatan Tarakan Barat Terdiri dari :

- Desa Karang Anyar

Halaman 60 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Karang Balik/Rejo
- Desa Selumit
- Desa Sebengkok
- Desa Gunung Lingkas
- Desa Juata Laut.

Berdasarkan hal diatas jelas bahwa Juata Laut merupakan Desa yang berdiri dan memiliki Kepala Desa sebagai kepala wilayahnya sendiri sehingga tidak bergabung dengan Desa Karang Anyar, maka menjadi janggal apabila Tanah atau lahan yang berada di wilayah Juata Laut sebagaimana dengan bukti Pengugat (P-2) yang memiliki Kepala Wilayah sendiri dalam hal ini Kepala Desa tetapi ditandatangani oleh Kepala Desa dari wilayah lain yaitu Kepala Desa Karang Anyar. Hal ini dikuatkan juga oleh saksi RAMLI KAISAR didalam persidangan menyatakan :

- *Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tarakan Barat;*
- *Bahwa yang saksi ketahui tentang bukti surat kepemilikan tanah yang diajukan oleh Sdr.Jusmin Husaini (PEMBANDING/PENGUGAT) dalam perkara ini adalah bahwa surat tersebut letak tanah di Jalan Juata Belung Kecamatan Tarakan Barat Kotif Tarakan Kabupaten Bulungan; Berdasarkan PP.47 tahun 1981 mengenai Tarakan dibagi menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Barat dan Tarakan Timur saat itu. Surat tersebut seharusnya tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar karena Jalan Juata Belung tidak termasuk wilayah Desa Karang Anyar; Juga di surat tersebut tertulis dan ditandatangani oleh Ketua RT.XII Juata Laut dan Kepala Desa Karang Anyar, seharusnya, kalau yang tandatangan Ketua RT.XII Juata Laut seharusnya yang tandatangan adalah Kepada Desa Juata Laut bukan Kepala Desa Karang Anyar;*
- *Bahwa Juata Belung dahulu masuk wilayah Juata Laut.*

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, PEMBANDING tetap menyatakan bahwa surat yang menjadi dasar objek gugatan, dan segala bentuk hak kepemilikan yang terbit berdasarkan surat tersebut menjadi tidak berdasar atas hukum.

2. bahwa terhadap dalil PEMBANDING dalam memori banding point 5.3 halaman 20 terkait Surat Pernyataan Drs. M. KASIM RIDUAN tanggal 03 April 2023 yang telah dilegalisasi dibawah Nomor: 078/L/2021 oleh YENNI AGUSTINAH, Notaris di Kota Tarakan (Vide : Bukti P-15 dan Bukti P-19) yang menyatakan sebagai Mantan staff kantor Kecamatan Tarakan Barat, Mantan Lurah Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat dan Mantan Lurah Selumit Kecamatan Tarakan Barat, terhadap batas-batas wilayah desa pada waktu Tarakan masih sebagai

Halaman 61 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administratif belum jelas sehingga terkadang terjadi tumpang tindih antara desa yang satu dengan desa yang lain. Termasuk batas Desa Selumit dengan Desa Karang Anyar dan Desa Juata. Dimana saat itu kondisi batas desa masih hutan, sehingga batas desa tersebut hanya berdasarkan keterangan dari pihak saja, tidak ditentukan berdasarkan titik koordinat batas desa seperti sekarang ini yang telah ditunjang dengan teknologi dan alat modern. Selain itu juga pernah terjadi sewaktu pernah menjabat sebagai Lurah Selumit pernah terjadi masalah mengenai Desa, akan tetapi setelah dilakukan mediasi di Kelurahan dan difasilitasi pihak Kecamatan, pihak yang bersengketa dapat terselesaikan, yang penting tanah tersebut masih berada di satu kecamatan yang sama, TURUT TERBANDING II berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan atau bukti untuk memperkuat dalil PEMBANDING karena untuk surat yang menjadi dasar PEMBANDING melakukan gugatan ini secara administrasi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 47 Tahun 1981 tentang pembentukan Kota Administratif Tarakan dimana Juata Laut merupakan Desa yang berdiri dan memiliki Kepala Desa sebagai kepala wilayahnya sendiri sehingga tidak bergabung dengan Desa Karang Anyar. Adapun pada point 5.6 halaman 21 dalam Memori Banding PEMBANDING yang menyatakan bahwa dengan adanya fasilitasi mediasi yang dilakukan Camat Tarakan Utara dalam hal ini adalah TURUT TERBANDING II adalah suatu pengakuan secara diam diam bahwa surat segel PEMBANDING sudah tepat dan tidak perlu diragukan lagi kebenaran atau perolehannya adalah sesuatu yang sangat mengada-ngada atau hanya khayalan PEMBANDING karena dalam rapat mediasi yang difasilitasi oleh Camat Tarakan Utara pada tahun 2019 tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat karena sebagai kepala wilayah dimana suatu objek yang menjadi permasalahan berada.

3. bahwa pada point 6.7 halaman 24 dalam memori banding PEMBANDING yang berbunyi : Bahwa apabila melihat dari sistem pendaftaran tanah baik itu di Kantor Desa Juata Laut, Kantor Desa Karang Anyar dan Kantor Kecamatan Tarakan Barat tidaklah tercatat dengan baik dan sistematis. Hal ini diakui oleh keterangan tertulis dari Drs. M. 'KASIM RIDUAN tertanggal 28 Maret 2023 yang telah dilegalisasi di bawah Nomor: 075/L/2023 oleh YENNI AGUSTINAH, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tarakan (Vide : Bukti P-15) yang pada pokoknya selama menjabat sebagai staff kecamatan Tarakan Barat, terhadap sistem penyimpanan data tidak tersimpan dengan baik. Terlebih lagi pernah terjadi kebakaran dan juga banjir . maka terhadap dalil tersebut sudah dijelaskan dalam persidangan oleh saksi RAMLI KAISAR, didepan persidangan menyatakan bahwa saksi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor

Halaman 62 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barat tidak pernah ada kejadian kebakaran atau banjir. Saksi mengatakan pada tahun 1995 memang pernah ada kebakaran tetapi bukan di Kantor Kecamatan Tarakan Barat melainkan rumah yang letaknya dekat dengan Kantor Kecamatan Tarakan barat. Berdasarkan fakta yang ada di persidangan tersebut sudah jelas surat keterangan tertulis Drs. M. 'KASIM RIDUAN' tertanggal 28 Maret 2023 yang telah dilegalisasi di bawah Nomor: 075/L/2023 oleh YENNI AGUSTINAH, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tarakan yang dijadikan alat bukti oleh PEMBANDING (Vide : Bukti P-15) telah terbantahkan.

4. Bahwa terkait dengan kesaksian dari saksi RAMLI KAISAR dimuka persidangan dikuatkan dengan alat bukti TURUT TERBANDING II yang diperlihatkan di Pengadilan didepan Majelis Hakim, menguatkan Pengaduan & Laporan yang di lakukan TERBANDING I dan TERBANDING II tertanggal 14 Desember 2022 jo Laporan Polisi tertanggal 25 Februari 2023 yakni: Tindak pidana menggunakan Surat yang diduga palsu dan telah ditindak lanjuti Oleh Pihak Satuan Reskrim Kepolisian Resor Tarakan dan penanganannya telah ditingkatkan ke Penyidikan dan menetapkan Tersangka dan principal PEMBANDING yakni Sdr.JH ditangkap dan ditahan di Rutan Polres Tarakan terhitung sejak Tanggal 11 Juni 2023 hingga saat ini.

Bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian Kontra Memori Banding TURUT TERBANDING II sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN.Tar tertanggal 12 Juni 2023 DIKUATKAN DAN DIPERTAHANKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Yang Terhormat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TURUT TERBANDING II memohon Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERBANDING II
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN.Tar Tanggal 12 Juni 2023.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING atau setidaknya tidak menerimanya;

Halaman 63 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor
28/Pdt.G/2022/PN.Tar Tanggal 12 Juni 2023

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Kontra Memori Banding TURUT TERBANDING II atas perkenan Majelis hakim tak lupa kami haturkan terima kasih.

1. **Bahwa Turut Terbanding III secara tegas menolak seluruh Keberatan dari Pembanding dalam Kontra Memori Pembanding, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbanding.**

2. **Bahwa Judex Facti telah tepat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

Bahwa secara jelas Pembanding mengajukan gugatan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum kepada Turut Terbanding III yang dalam hal ini adalah Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang bukan kewenangan dari Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menegaskan kewenangan perkara perbuatan melanggar/melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu Memori Banding Pembanding semula Penggugat dengan register perkara nomor : 28/Pdt.G/2022/PN.Tar tanggal 21 Juni 2023 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN.Tar agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka perkenankanlah Turut Terbanding III memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

- Menerima Eksepsi Turut Terbanding III ;
- Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor :
28/Pdt.G/2022/PN.Tar tanggal 12 Juni 2023;
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 64 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan pada Pasal 199 ayat (1) *RBg*, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 12 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut serta telah membaca juga memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding semula Para Tergugat dan eksepsi Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, sebagaimana diuraikan tersebut dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sesuai dengan aturan formalitas dalam Surat Gugatan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Para Tergugat serta Kontra Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, baik keberatan tentang Kedudukan Hukum Kuasa Para Tergugat telah melanggar Kode Etik & Tidak Dibenarkan Untuk Memberikan Jasa Hukum Advokat menurut Undang-undang Advokat maupun keberatan terhadap Eksepsi Para Terbanding semula Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan hal-hal/fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh

Halaman 65 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian para pihak dalam Pokok Perkara sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.545.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menurut hemat Majelis Hakim Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan mengenai pokok perkara dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Para Tergugat serta Kontra memori banding Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, baik keberatan tentang Kedudukan Hukum Kuasa Para Tergugat telah melanggar Kode Etik & Tidak Dibenarkan Untuk Memberikan Jasa Hukum Advokat menurut Undang-undang Advokat maupun keberatan terhadap Eksepsi Para Terbanding semula Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan hal-hal/fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 12 JUNI 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor

Halaman 66 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2022/PN Tar., maka Pembanding semula Penggugat tersebut tetap berada pada pihak yang kalah dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 12 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada hari **Selasa**, tanggal **10 Oktober 2023**, oleh Mangapul Manalu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Boko, S.H.,M.H., dan Dr. Alfon, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 22/PDT/2023/PT TJS, tanggal 24 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurrahman, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boko, S.H.,M.H.

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Dr. Alfon, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 67 dari 68 Putusan Perkara Perdata 22/PDT/2023/PT TJS



Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00